



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. BRENDAN EDWARD MUIR; Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Australia, Pemegang Pasport No.PA5281115, bertempat tinggal di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, disebut Penggugat-I;

2. JON DEE NOE; Umur ± 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Amerika Serikat, Pemegang Pasport No.507235669, bertempat tinggal di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, disebut Penggugat-II;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya yaitu : I Gusti Putu Ekadana, S.H, Heri Ardiansyah, S.H.M.H, Syamsul Rizal, S.S.y dan Yadi Adrianus Leroux, S.H.M.Kn, masing masing adalah Advokad/Konsultan Hukum pada kantor hukum EKADANA & ASSOCIATES yang beralamat Kantor di Jln. Anggrek No.10 Karang Taruna, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

1. MORGAN GIROUD; Umur ± 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Canada, Pemegang Pasport No.GA681425 dahulunya bertempat tinggal di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara sekarang tidak lagi di ketahui keberadaan secara pastinya, disebut Tergugat-I;

2. M KASENG Umur ± 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, disebut Tergugat-II;

Dalam hal ini Tergugat-II diwakili Kuasa Hukumnya Lalu Abdul Gafur, S.H Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di pada Law Office "Lalu Abdul Gafur, SH & Partners beralamat di Jln

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Mangkung-Selong Belanak Dusun Kapal Desa Selong  
Belanak Kec.Praya Barat Kab.Lombok Tengah

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai: PARA  
TERGUGAT;

DAN

1. KATRINE RABJERG RASMUSSEN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Vordingborg Denmark tanggal 26 Juni 1979, Warga Negara Denmark, Pemegang Paspor Nomor: 206855977, Pekerjaan: Direktur "KRR ApS", perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, disebut Penggugat Intervensi-I ;
2. CLAUS LODAHL MIKKELSEN, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Herning tanggal 12 Oktober 1977, Warga Negara Denmark, Pemegang Paspor Nomor: 210060484, Pekerjaan: Pemegang Saham GILI DEVELOPMENT INC, disebut Penggugat Intervensi-II ;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. I.G.A Ngurah Iriandhika Prabhata, S.H., M.H., CLA., CTI, 2. Putu Eva Laheri, S.H., M.H., CLA dan 3. I Made Surya Narendra, S.H, masing-masing Pengacara/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 31 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Maret 2020, dalam Register Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2013 Para Tergugat mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bernama PT. Gili Development And Rentals yang berkedudukan di Gili Air Desa Gili Indah Kec Pemenang Kab. Lombok Utara dan bergerak di bidang Perhotelan, Villa dan lain-lain, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.22 yang di buat Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH pada tanggal 10 September 2013, dan dalam akta pendirian perusahaan telah diangkat dan disahkan pula Posisi Tergugat-I yakni menjabat sebagai Direktur dan Tergugat-II sebagai Komisaris dalam Perusahaan tersebut;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan akta Pendirian Perusahaan telah tercatat modal dasar Perusahaan yang di setorkan oleh Para Pemegang saham yakni berjumlah 5000 (Lima ribu) lembar saham atau sejumlah US\$.500.000 (Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) masing-masing perlembar saham bernilai Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah), dengan rincian daftar pemegang saham sebagai berikut:
  - a. Morgan Giroud (Tergugat-I) memiliki saham sebanyak 900 (Sembilan Ratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.90.000 (Sembilan Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
  - b. Gili Developments INC (merupakan perusahaan milik Tergugat-I) memiliki saham sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar saham dengan nilai nominal US\$.400.000 (Empat Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah)
  - c. M. Kaseng (Tergugat-II) memiliki saham sebanyak 100 (Seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.10.000 (Sepuluh ribu Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
3. Bahwa dalam menjalankan bidang usahanya pada tahun 2013 PT. Gili Development And Rentals langsung mulai membangun sebuah hotel dan fasilitas pendukung lainnya yang di berinama "Hotel Grand Sunset" terletak di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, namun proses pembangunan hotel yang di maksud tidak dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, di karenakan terkendala masalah keuangan perusahaan yang tidak mencukupi pada saat itu;
4. Bahwa untuk mensiasati agar pembangunan hotel dapat berjalan kembali sesuai dengan rencana, Para Tergugat mencari investor baru agar dapat bergabung dan bersama-sama menjalankan bidang usaha Perusahaan di bidang perhotelan, maka seiring berjalannya waktu yakni sekitar tahun 2014 bergabunglah 2 orang investor baru dengan membeli sebagian saham dari para Pemegang saham yaitu BRENDAN EDWARD MUIR dan JON DEE NOE ( Para Penggugat) yang ikut menjadi bagian dari Perusahaan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta ikut pula menanamkan modalnya dalam Perusahaan PT. Gili Development And Rentals sebagaimana tercatat dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 06 tertanggal 05 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris dan PPAT Hamzan Wahyudi SH.,M.Kn dan Akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.147 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Mardiana, SH.,M.Kn;

5. Bahwa dengan adanya Para pemegang saham baru yang tergabung dalam Perseroan maka secara otomatis terjadi pula perubahan dalam komposisi susunan pemegang saham, sehingga susunan Pemegang saham yang baru adalah sebagai berikut;

Morgan Giroud (Tergugat-I) memiliki saham sebanyak 1.100 (Seribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.110.000 (Seratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);

- a. M. Kaseng ( Tergugat-II) memiliki saham sebanyak 100 (Seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.10.000 (Sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Gili Developments INC (Perusahaan milik Tergugat-I) memiliki saham sebanyak 1.550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.550.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. JON DEE NOE, (Penggugat-II) memiliki saham sebanyak 1.750 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.175.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.750.000.000. (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. Brendan Edward Muir (Penggugat-I), memiliki saham sebanyak 500 (Lima Ratus ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.50.000 (Lima Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa setelah masuknya Para Penggugat sebagai Para Investor baru di Perusahaan PT. Gili Development and Rentals maka seluruh pekerjaan Pembangunan hotel "Grand Sunset" yang tertunda kembali berjalan dan telah selesai pengerjaannya sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga sekitar tahun 2015 bidang usaha Perusahaan berupa hotel dan fasilitas pendukung lainnya mulai di jalankan, dan berpedoman pada akta Pendirian Perusahaan, Tergugat-I selaku Direktur PT. Gili Development and Rentals pada saat itu secara serta merta dan tanpa adanya Permakluman dari pemegang saham lainnya telah menjalankan sendiri

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional "Hotel Grand Sunset" yang merupakan bidang usaha PT. Gili Development and Rentals;

7. Bahwa semenjak mulai beroperasinya "Hotel Grand Sunset" sampai dengan sekitar akhir tahun 2018 Para Tergugat secara sepihak dan bertindak sewenang wenang dalam menjalankan Perusahaan, serta seluruh keuangan Perusahaan secara melawan hukum di kelola dan dipergunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi Para Tergugat khususnya Tergugat-I, sehingga pada saat Perusahaan di kelola oleh Para Tergugat banyak terdapat permasalahan di Internal perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat selaku bagian dari para pemegang saham perusahaan;
8. Bahwa selama Hotel Grand Sunset di kelola oleh Para Tergugat, sama sekali tidak pernah di lakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam akta pendirian Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk membahas berbagai hal diantaranya yang paling krusial adalah penggunaan anggaran dan Pembagian deviden bagi para pemegang saham ;
9. Bahwa Tergugat-I tanpa alasan yang jelas tidak mau melakukan RUPS dan tidak mau pula membagikan deviden kepada para pemegang saham, walaupun berulang kali Para Penggugat meminta untuk dilakukannya RUPS guna pembagian deviden dan memperoleh pertanggung jawaban keuangan perusahaan, namun Tergugat-I tetap tidak memperdulikan hal tersebut;
10. Bahwa segala tindakan yang di lakukan oleh Tergugat-I yang merugikan Para Penggugat sama sekali tidak mendapat teguran bahkan seolah-olah melakukan pembiaran oleh Tergugat-II yang notabennya menjabat sebagai Komisaris di perusahaan yang mempunyai tugas Pengawasan dalam rangka berjalannya bidang usaha perusahaan;
11. Bahwa puncaknya sekitar akhir tahun 2018 tanpa alasan yang jelas pula, Tergugat-I tiba-tiba pergi meninggalkan Perusahaan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak manajemen ataupun Para Pemegang Saham sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah kembali mengurus serta menjalankan perusahaan tersebut ;
12. Bahwa pasca Tergugat-I pergi meninggalkan perusahaan, maka pada saat itu pula perusahaan tidak dapat berjalan maksimal bahkan sama sekali tidak melakukan aktifitas, sebelum akhirnya Penggugat-I atas persetujuan Penggugat-II dan Tergugat-II di percaya sementara waktu untuk

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perusahaan agar dapat berjalan dengan normal seperti biasanya ;

13. Bahwa ketika Penggugat-I mulai aktif mengoperasikan kembali *Hotel Grand Sunset*, begitu kagetnya saat mengetahui keadaan Perusahaan yang sangat buruk pasca ditinggalkan Tergugat-I, di antaranya pajak Hotel Grand Sunset yang tidak pernah di bayarkan sejak tahun 2017 dan 2018, Hutang di Supplier, serta tunggakan gaji dan pesangon Karyawan yang belum dibayarkan dan lain-lain, terhadap seluruh tunggakan yang dimaksud dengan terpaksa harus di bayarkan secara bertahap oleh Para Penggugat dengan menggunakan dana talangan/pinjaman yang nantinya di kalkulasikan menjadi bagian dari Perusahaan, dikarenakan seluruh akses keuangan Perusahaan di kuasai sepenuhnya dan dibawa oleh Tergugat-I tanpa mau mengembalikan kepada Penggugat-I selaku pihak yang menjalankan operasional *Hotel Grand Sunset*, bahwa setiap tunggakan pembayaran sebagaimana yang di maksud pada point ini telah di masukan sebagai bagian dari materi Audit Perusahaan;
14. Bahwa untuk mendapat kepastian terhadap permasalahan keuangan Perusahaan selama di jalankan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat meminta akuntan publik yang bersifat independen untuk melakukan audit terhadap seluruh keuangan *Hotel Grand Sunset* dalam jangka waktu 2015 sampai dengan 2018, sehingga dari hasil audit tersebut di temukan adanya kerugian Para Penggugat akibat dari Perbuatan Tergugat-I yakni sebagai berikut;
  - a. Kerugian Perusahaan berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik sejumlah  $\pm$  Rp. 3.629.365.624 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);
  - b. Kerugian pribadi para pemegang saham berdasarkan hasil audit sebagai berikut:
    - BRENDEN EDWARD MUIR (Penggugat-I) dirugikan sebesar  $\pm$  Rp. 446.203.347 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
    - JON DE NOE (Penggugat-II) dirugikan sebesar  $\pm$  Rp. 2.232.068.295 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
15. Bahwa kerugian yang di alami oleh Para Penggugat sebagaimana rincian di atas, hanyalah merupakan sebagian dan terbatas hanya terhadap data

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan yang di temukan, namun masih banyak lagi yang tidak dapat di akses sebagai bahan dalam proses audit yang di lakukan oleh pihak auditor ;

16. Bahwa Para Penggugat juga menemukan suatu fakta bahwa pendapatan perusahaan pada saat dikelola oleh Para Tergugat semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat-I tanpa persetujuan maupun sepengetahuan dari Para Penggugat, Bahwa Para Penggugat meyakini setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I sebagaimana yang telah kami uraikan di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sudah jelas masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- a. Adanya Perbuatan (Melawan Hukum/*onrechtmatig*);
- b. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian; harus ada hubungan sebab akibat (*Causaliteitverband*);
- c. Kerugian disebabkan kesalahan (*Schuld*);

17. Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang di uraikan pada point-point di atas, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara moril maupun materil dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Moril

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah aktifitas Para Penggugat menjadi terganggu karena Para Penggugat terus memikirkan masalah ini, lebih-lebih akibat dari Perbuatan Para Tergugat banyak pihak yang selama ini menjalin kerjasama dengan Perusahaan menjadi tidak percaya lagi ;

Bahwa untuk mengganti kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat, Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;

b. Kerugian Materil

Bahwa selain kerugian moril, Para Penggugat juga mengalami kerugian materil akibat dari Perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat 1 yang akan rincikan sebagai berikut:

1. Kerugian Perusahaan berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik sejumlah ± Rp. 3.629.365.624 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah);

## 2. Kerugian Pribadi Para Penggugat sebagai berikut:

- BRENDEN EDWARD MUIR (Penggugat-I) dirugikan sebesar Rp. 446.203.347 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);  
JON DE NOE (Penggugat-II) dirugikan sebesar Rp. 2.232.068.295 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

Jumlah Kerugian Perusahaan + Kerugian Para Penggugat Rp. 6.435.184.027 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah);

Selain itu, kerugian materil juga timbul dari biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat, antara lain biaya Lawyer/ Pengacara untuk mengurus kasus ini yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara materil adalah sebesar Rp. 6.435.184.027 + Rp.150.000.000,- = Rp.6.585.184.027 (Enam Milyar Lima Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah);

Bahwa apabila dikalkulasikan kerugian Moril dan Materil

yang di derita oleh Para Penggugat akibat perbuatan/tindakan Para Tergugat adalah sebesar : Rp. 2.000.0000.000 + Rp.6.585.184.027 = Rp. 8.585.184.027 ( Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) ;

18. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat-I tersebut sehingga Para Penggugat mengalami kerugian secara Moril sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 6.585.184.027 ( Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018, sampai dengan kerugian Para Penggugat di bayar lunas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mataram agar Para Tergugat khususnya Tergugat-I membayar kerugian morril dan materil secara lunas seketika kepada Para Penggugat;

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin jangan sampai gugatan Para Penggugat sia-sia belaka dan ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan harta dan/atau saham miliknya kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataran untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat-I berupa saham di PT. Gili Development and Rentals yang Para Penggugat ketahui yaitu sebagai berikut:

- a. Saham Tergugat-I Pribadi sebanyak 1.100 (Seribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.110.000 (Seratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
- b. Saham Gili Developments INC (merupakan Perusahaan milik Tergugat-I) adalah sebanyak 1.550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh) lembar saham dengan nilai nominal US\$.155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.550.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;

20. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan yakni Para Tergugat akan lalai dan menghindarkan diri dari tanggung jawab untuk membayar kerugian kepada Para Para Penggugat, maka Agar kemudian seluruh asset dan/atau saham milik Para Tergugat sebagaimana point 19 diserahkan dan/atau dialihkan secara serta merta kepada Para Penggugat untuk kemudian di gunakan sebagai Pengganti kerugian yang di alami Para Penggugat akibat dari Perbuatan Para Tergugat, yang nantinya Pembagiannya di lakukan melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS);

21. Bahwa karena gugatan Para Penggugat di dasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, PK dll (*Uit Voorbaar bij vorrad*)

22. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil untuk di bebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat-I untuk membayar tunai, seketika kerugian Para Penggugat secara Morril sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan kerugian Materill sebesar Rp. 6.585.184.027 ( Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018, sampai kerugian tersebut di bayar lunas terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan kekayaan milik Tergugat-I berupa saham di PT. Gili Developments and Rentals yang Para Penggugat ketahui yaitu sebagai berikut:
  - a. Saham Tergugat-I atas nama pribadi sebanyak 1.100 (Seribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.110.000 (Seratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
  - b. Saham Gili Developments INC (merupakan Perusahaan milik Tergugat-I) adalah sebanyak 1.550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.550.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini ;
6. Menyatakan Hukum obyek yang di mohonkan sita jaminan dalam perkara ini yaitu:
  - a. Saham Tergugat-I Pribadi sebanyak 1.100 (Seribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.110.000 (Seratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta

Halaman 10 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;

- b. Saham Gili Developments INC (merupakan Perusahaan milik Tergugat 1) adalah sebanyak 1.550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.550.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, Untuk diserahkan dan/atau dialihkan secara serta merta kepada Para Penggugat untuk kemudian di gunakan sebagai Pengganti kerugian yang di alami Para Penggugat akibat dari Perbuatan Para Tergugat, yang Pembagiannya di lakukan melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS);

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum **Banding**, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pihak Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, pihak Tegugat I tidak hadir meski telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patuh sedangkan Pihak Tergugat II hadir diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Catur Bayu Sulistiyo, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat-II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa memang benar apa yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 tersebut, saya Tergugat-II bersama dengan Tergugat-I mendirikan Perusahaan yang bernama PT. Gill Development And Rentals yang bergerak di bidang Kepariwisata khususnya Perhotelan, dan

Halaman 11 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tekad kami berdua tersebut kami realisasikan untuk mendapatkan legalitas sehingga tertuang dalam akta Notaris yang kami buat di Notaris/PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, serta dalam kesempatan tersebut kami (Tergugat-I dan Tergugat-II) sepakat untuk menduduki jabatan masing-masing dalam Perusahaan PT. Gill Development And Rentals yakni Tergugat-I ( Bpk. Morgan Giroud) sebagai Direktur dan Saya (Tergugat-II) Sendiri menjabat sebagai Komisaris dalam perusahaan;

- Bahwa memang benar apa yang di dalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 2, dalam akta pendirian telah kami sepakati antara Tergugat-I dan saya Tergugat-II terkait modal dasar Perusahaan yang kami dirikan, tercatat saya merupakan bagian dari Para Pemegang saham yang sah dari perusahaan PT.Gill Development And Rentals dengan modal saham sebesar 100 Lembar saham atau kalau di perhitungkan dengan nilai mata uang Indonesia yakni sebesar Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah) atau mata uang asing berjumlah US\$10.000 ( Sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) hal ini sebagaimana yang tertuang dalam akta Pendirian Perusahaan PT. Gill Development And Rentals;
- Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat angka 3 dan 4, bahwa Perusahaan PT. Gill Development And Rentals dalam menjalankan bidang usahanya maka selanjutnya pada saat itu mendirikan sebuah hotel yang diberi nama Hotel Grand Sunset, dan dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama yakni sekitar tahun 2014 Para Penggugat ikut menanamkan modalnya dan masuk sebagai bagian dari Pemegang saham sehingga pembangunan bidang usaha perusahaan yakni pembangunan hotel Grand Sunset dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang di rencanakan;
- Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 tersebut, susunan para pemegang saham perusahaan PT. Gili Development And Rentals secara otomatis berubah dad awalnya Para pemegang saham hanya terdiri dari 3 pemegang saham namun setelah bergabungnya Para Penggugat maka Para Pemegang saham perusahaan PT. Gill Development And Rentals menjadi 5 Pemegang saham yang rinciannya sebagaimana yang telah di uraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka 5 tersebut;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 6 yang menyangkut masalah operasional Perusahaan memang sepenuhnya di jalankan oleh Morgan Giroud (Tergugat-I) tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan Para pemegang saham yang lainnya termasuk saya, bahkan saya (Tergugat-II) sendiri tidak di jelaskan secara Pasti bahkan tidak pernah di ajak

Halaman 12 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskusi oleh Tergugat-I terkait tugas dan kewenangan saya dalam perusahaan PT. Gill Development And Rentals;

- Bahwa tidak semuanya benar apa yang di kemukakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7, dalam gugatan tersebut dapat saya pahami dan maknai bahwa seolah-olah saya (Tergugat-I) ikut di persalahkan dalam semua tindakan yang dilakukan oleh sdr. Morgan Giroud ( Tergugat-I) dalam menjalankan perusahaan PT. Gill Development And Rentals, bahwa perlu saya jelaskan kepada Para Penggugat bahwa saya sangat tidak pantas untuk ikut di persalahkan dalam Permasalahan yang sedang terjadi, hal tersebut di karenakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I dalam mengoperasikan bidang usaha Perhotelan yang menurut Para Penggugat merasa dirugikan sama sekali tindakan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saya yang menjabat Komisaris perusahaan PT. Gill Development And Rentals. Bahwa bahkan kalau mau bicara secara fair, saya yang merupakan bagian dari pemegang saham yang sah juga mengalami hal yang sama dengan Para Penggugat walaupun Saham milik saya yang terdaftar di Perusahaan tersebut minoritas bahkan tidak sebanyak yang di miliki Para Penggugat dan Tergugat-I namun tetap mempunyai hak dan/atau deviden yang harus saya terima, namun hak saya tersebut banyak yang tidak saya dapatkan sehingga Para Penggugat tidak layak dan tidak pantas meminta pertanggung jawaban terhadap Perbuatan Tergugat-I kepada saya (Tergugat-II), dan saya mohon kebijaksanaan yang mulia agar membebaskan saya dari tanggung jawab yang di tuntutan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 8 dan 9, saya Tergugat-II akan menanggapi sebagai berikut, bahwa terkait dengan Permasalahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memang selama ini tidak pernah di lakukan khususnya menyangkut masalah pembahasan internal Perusahaan, Pertanggung jawaban terhadap operasional Perusahaan, pembagian keuntungan dan lain sebagainya padahal dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan telah mengatur terkait hal tersebut;
- Bahwa apa yang di dalitkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 yang kembali mempersalahkan saya hanyalah pendapat subyektif saja yang tidak di dasari dengan fakta hukum, bahwa saya (Tergugat-II) telah menjalankan tugas saya selaku Komisaris Perusahaan PT. Gili Development And Rentals dengan sebaik-baiknya serta telah mengingatkan agar menjalankan apa yang telah tertulis dalam aturan Perusahaan namun terkait

Halaman 13 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya ada di kewenangan Tergugat-I selaku Direktur, bahwa sangat tidak mungkin saya melakukan Pembiaran terhadap apa yang di lakukan Tergugat-I sebagaimana yang di tuduhkan Para Penggugat dalam gugatannya di mana faktanya saya juga selaku bagian dari pemegang saham tidak mendapatkan hak saya sepenuhnya sebagaimana yang telah di sepakati bersama, sehingga sangat tidak masuk akal apa yang di tuduhkan Para Penggugat kepada saya;

- Bahwa menyangkut dalil gugatan Para Penggugat angka 11 dan 12 perlu kiranyasaya tanggapi bahwa sepengetahuan saya Tergugat-I (Morgan Goroud) hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke Indonesia khususnya ke Gill Air yang merupakan lokasi berdirinya unit usaha yang di jalankannya (Hotel Grand Sunset) tanpa saya mengetahui alasannya secara detail, dan memang benar sepeninggalan Tergugat-I untuk sementara waktu manajemen perusahaan dipegang/dijalankan oleh Penggugat-I (Brendan Edward Muir) atas kesepakatan Pemegang saham lainnya;
- Bahwa terkait dengan apa yang di dalilkan Para Penggugat pada angka 13 dan 14 akan saya tanggapi sebagai berikut, memang sejatinya Para Penggugat setelah mengambil alih operasional Perusahaan pernah memberikan informasi kepada saya terkait banyak permasalahan di internal maupun eksternal Perusahaan yang terjadi selama perusahaan di jalankan oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) khususnya permasalahan keuangan, bahkan terhadap permasalahan yang terjadi diperusahaan telah di lakukan audit keuangan oleh Tim Auditor independen dan semua pihak terkait telah di mintai data dan keterangan termasuk saya pribadi;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 s/d 22 menurut hemat saya tidak perlu saya tanggapi terlalu mendalam karena hal tersebut merupakan Upaya dari Para Penggugat dalam memperjuangkan haknya, namun demikian terhadap dari gugatan Para Penggugat yang telah menyinggung ataupun menganggap bahwa kerugian yang di alami Para Penggugat karena ada kesalahan dari saya, tentu hal tersebut tidak dapat di benarkan, di karenakan sama sekali tidak ada satupun tindakan/perbuatan yang pernah saya lakukan selama menjabat sebagai Komisaris perusahaan PT. Gili Development And Rentals yang notabennya merugikan Para Penggugat baik secara Moril maupun materil;
- Bahwa pada prinsipnya apapun yang di mohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bukanlah menjadi persoalan secara pribadi bagi saya (Tergugat-II), sepanjang Para Penggugat tidak menarik dan atau

Halaman 14 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan saya juga sebagai bagian dari penyebab kerugian yang Para Penggugat alami selama ikut bergabung di dalam perusahaan PT. Gili Development And Rentals;

- Bahwa berdasarkan apa yang saya uraikan di atas, maka besar harapan saya kepada yang mulia majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat bersikap obyektif dan dapat mempertimbangkan fakta-faktayang sebenarnya dalam artian bahwa ketika nantinya fakta menyatakan kebenaran adanya kerugian bagi Para Penggugat maka saya mempersilahkan yang mulia untuk mengabulkan gugatan yang di ajukan tersebut karena ketika berbicara hak orang lain yang tidak di dapatkan, maka pertanggung jawabannya adalah dunia akhirat begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selain itu saya mohon kepada yang mulia majelis hakim terkait dengan apa yang di dalilkan Para Penggugat yang mempermasalahkan seolah- olah saya pun ikut terlibat dalam hal penyebab kerugian yang di alami oleh Para Penggugat mohon untuk tidak di benarkan dan mohon pula untuk tidak di bebankan kepada saya pribadi, bahwa saya berani bersumpah sebagai umat yang beragama islam demi allah tidak ada perbuatan / tindakan saya yang saya lakukan atas unsur kesengajaan yang bertujuan untuk merugikan Para Penggugat selama saya menjabat sebagai Komisaris di perusahaan PT. Gill Development And Rentals;
- Bahwa dalam kesempatan sidang yang mulia ini juga saya sangat mengharapkan agar yang mulia mempertimbangkan dan memberikan apa yang menjadi hak saya juga selaku pemegang saham yang belum sepenuhnya saya dapatkan sebagaimana yang tertuang dalam akta pendirian perusahaan dan akta-akta lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Para Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 1 September 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Penggugat /Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Kuasa Hukum Penggugat menyatakan Penggugat konpensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Intervensi;
- Keabsahan perusahaan Penggugat Intervensi perlu ditinjau lagi karena merupakan perusahaan asing dan dibuat di negara lain;
- Tidak ada rapat pemegang saham Penggugat tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 9 September 2020 Nomor

Halaman 15 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.G/2020/PN.Mtr yang pada pokoknya mengizinkan Para Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gili Development And Rentals No.06, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Jual Beli Saham No.146, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Gili Development And Rentals No.147, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Laporan Audit Khusus atas penggelapan uang pada PT Gili Development And Rentals Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No.2499/II/IP-PB/PMA/2014 No.5272.2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lombok Utara No.48/IX/KPPT/2014 tentang Pemberian Izin Gangguan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lombok Utara No. 118/KPPT/IMB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print Out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-53691.AH.01.01.tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print Out Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gili Development And Rentals, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 Pengantar dan hasil Audit Asli sedangkan lampiran fotocopy, P-5, P-6 dan P-7 tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 16 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat tersebut, pihak Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi LALU ZAENUDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat-I tahun 2017, Penggugat-II tahun 2019 dan dengan Tergugat-I tahun 2000 Tergugat-II tahun 2016 dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan keluarga dengan salah satu pihak;
- Bahwa Saksi tahu PT Gili Development And Rentals sejak kenal dengan Tergugat-I (Morgan Giroud) ;
- Bahwa PT Gili Development And Rentals bergerak di bidang Hotel dan Restaurant ;
- Bahwa nama Hotelnya Hotel Grand Sunset ;
- Bahwa Saksi diajak bekerja oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) sejak tahun 2016 dan Hotel Grand Sunset sudah beroperasi ;
- Bahwa yang menjalankan Perusahaan Tergugat-I (Morgan Giroud) dan menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa keadaan Hotel Grand Sunset tahun 2016 ramai dan Saksi tidak tahu Hotel Grand Sunset mulai beroperasi karena tahun 2016 Saksi masuk kerja Hotel sudah beroperasi;
- Bahwa pemilik Saham PT Gili Development And Rentals adan Tergugat-I (Morgan Giroud), Penggugat-I (Brendan Edward Muir), Penggugat-II (Jon Dee Noe), Tergugat-II (M Kaseng) ;
- Bahwa nilai saham yang Saksi tahu Penggugat-I (Brendan Edward Muir) 10% sedangkan Tergugat-II (M Kaseng) 2.1/2% kalau untuk rincian saham Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Grand Sunset sampai tahun 2018 ;
- Bahwa selama Saksi bekerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak pernah dengar ada Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa pernah ada complain secara pertanyaan dari Pemegang Saham yaitu Tergugat-II (M Kaseng) dengan Penggugat-I (Brendan Edward Muir) kalau pernah ditransfer oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) tetapi dipinjam lagi oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) ;
- Bahwa Para Penggugat dan juga Tergugat-II tidak pernah mendapat deviden ;
- Bahwa untuk pengelola keuangan dan keuntungan oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) ada mesin pembayaran otomatis Bank Mandiri dan yang

Halaman 17 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengakses serta mesin Bank Mandiri atas nama Tergugat-I (Morgan Giroud) juga semua kartu Bank dipegang Tergugat-I ;

- Bahwa pemakaian keuangan Perusahaan kebanyakan untuk kepentingan pribadi Tergugat-I (Morgan Giroud) ;
- Bahwa kedekatan hubungan Saksi dengan Tergugat-I (Morgan Giroud) secara professional Bos dengan anak buah ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh mengambilkan income Hotel untuk ditransfer ke rekening Tergugat-I (Morgan Giroud) sebanyak 2 (dua) kali pada saat posisi Tergugat-I ada di Kanada dan ATM Tergugat-I City Bank Singapura;
- Bahwa Saksi transfer dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada bukti transfer yang diserahkan ke pihak Hotel ;
- Bahwa pada saat melakukan transfer Saksi menulis pengirim nama Saksi sendiri Lalu Zaenudin;
- Bahwa Saksi pernah diaudit oleh Tim Akuntan Publik yang dimintakan oleh Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat-I (Morgan Giroud) tahun 2018 untuk bulan tidak ingat bertemu di Mataram Tergugat-I mau ke Kanada dan Saksi hanya say hello dan sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu ;
- Bahwa Hotel Grand Sunset mulai tidak beroperasi tahun 2018 sejak Lombok ada musibah Gempa dan paska gempa Hotel Grand Sunset hancur dan tidak ada yang mengurus kemudian diperbaiki dan direnovasi oleh Para Penggugat menggunakan uang pribadi Para Penggugat ;
- Bahwa pada saat Tergugat-I (Morgan Giroud) sudah di Luar Negeri masih mendapat income dari Manager Hotel Grand Sunset dan yang mengoperasikan Manager yang bernama Mr Josh ;
- Bahwa Mr Josh juga pernah diminta keterangannya oleh Akuntan Publik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik PT Gili Development And Rentals karena Tergugat-I (Morgan Giroud) tidak pernah ngomong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau pemegang saham menjual saham keorang lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang untuk transfer ke rekening Tergugat-I (Morgan Giroud) uang deviden atau dari income Hotel ;
- Bahwa Tergugat-II (M Kaseng) tidak tahu kalau Saksi transfer uang ke Tergugat-I (Morgan Giroud);
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat-II (M Kaseng) dapat Deviden atau uang lainnya;

Halaman 18 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat Intervensi-II (Claus Lodahl Mikkelsen) karena teman Tergugat-I (Morgan Giroud) beberapa kali berlibur dan menjadi tamu Hotel kalau dengan Penggugat Intervensi-I (Katrine Rabjerg Rasmussen) Saksi tidak tahu ;
- Bahwa jabatan Saksi di HRD dan juga sebagai Presentativ Lokal ;
- Bahwa yang memerintah Saksi transfer Tergugat-I (Morgan Giroud) ;
- Bahwa posisi Tergugat-I (Morgan Giroud) sekarang ini yang Saksi tahu ada di Kanada ;
- Bahwa Saksi tahu pemegang saham dan Tergugat-I dan juga melihat Akta;
- Bahwa pemegang saham tidak ada deviden ;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat-I (Brendan Edward Muir) pernah mendapat deviden kemudian Tergugat-I (Morgan Giroud) meminjam kembali untuk gaji karyawan yang nominalnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui karena sebelumnya Saksi yang mengurus semuanya pada saat renovasi Hotel Saksi sering ditelepon Para Penggugat juga karyawan yang tidak terima gaji;
- Bahwa jumlah karyawan Hotel Grand Sunset ada 40 sampai 50 karyawan;
- Bahwa Saksi transfer ke Tergugat-I (Morgan Giroud) tanpa ditahu pemilik saham ;
- Bahwa pada saat perombakan Hotel Grand Sunset Saksi tidak ikut tetapi tetap dihubungi karena seperti pajak yang belum dibayarkan, juga karyawan yang belum terima gaji;
- Bahwa untuk biaya renovasi dan bayar gaji karyawan uang pribadi Penggugat-I (Brendan Edward Muir) ;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu Hotel beroperasi atau tidak ;
- Bahwa di Hotel Grand Sunset ada 25 kamar ;
- Bahwa tarif kamar Hotel bervariasi ada yang Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tingkat hunian pada saat itu  $\pm$  80%, 99% turis asing;
- Bahwa sekarang ini pajak sudah dibayar semua juga gaji karyawan sudah dibayar ;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena Tergugat-I (Morgan Giroud) pergi ke Kanada ;
- Bahwa Hotel Grand Sunset masuk Hotel bonafit karena ada kolam renang dan Hotel mendapat untung untuk hunian;

Halaman 19 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat-I (Morgan Giroud) meninggalkan Perusahaan;

## 2. Saksi RUSIDI:

- Bahwa Saksi mengetahui PT Gili Development And Rental yang berkedudukan di Gili Air Pernah di audit;
- Bahwa Usaha dari PT Gili Development And Rental di bidang Perhotelan;
- Bahwa Saksi tahu nama Hotelnya yakni Hotel Grand Sunset;
- Bahwa Materi dari audit yang Saksi lakukan terkait dengan ketidaksesuaian dalam operasional Hotel;
- Bahwa Saksi melakukan audit PT Gili Development And Rental untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Hasil Audit tertuang dalam bentuk laporan dan Saksi membenarkan bukti surat P-4 yang ditunjukkan Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan audit untuk bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 membutuhkan waktu hamper 4 (empat) bulan;
- Bahwa hasil audit sudah di konfirmasi, bentuk konfirmasi secara bersurat ada dalam laporan konfirmasi;
- Bahwa Saksi juga melakukan wawancara dalam audit saksi ingat salah satu pihak yang diwawancara adalah Bapak Lalu Zaenudin;
- Bahwa Wawancara dengan Bapak Lalu Zaenudin masuk dalam laporan;
- Bahwa Yang Saksi temui pada saat audit ada Bapak Kaseng (Tergugat-II) juga ada Bapak Andi Pegawai disana juga ada Accounting yang sebelumnya;
- Bahwa Dari hasil wawancara Bapak Lalu Zaenudin dan juga orang yang bernama Josh merupakan Accounting pernah kirim uang Perusahaan ke Morgan Giroud (Tergugat-I);
- Bahwa Saksi juga wawancara pemilik Saham yakni Bapak Kaseng (Tergugat-II) pemilik saham;
- Bahwa Dalam wawancara Bapak Kaseng (Tergugat-II) belum pernah mendapat Deviden;
- Bahwa Menurut informasi dari Brendan Edward Muir (Para Penggugat-I) tidak pernah ada rapat pemegang saham;

Halaman 20 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat-I (Brendan Edward Muir) pernah diberi Deviden oleh Morgan Giroud;
- Bahwa Selama 4 tahun hanya sekali Penggugat-I mendapat Deviden dari Morgan Giroud (Tergugat-I) sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut dipinjam kembali oleh Morgan Giroud (Tergugat-I);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang Perusahaan yang dikirim ke Morgan Giroud (Tergugat-I) tetapi ada dalam laporan audit;
- Bahwa Saksi menghitung angka-angka dalam hasil audit berdasarkan data yang diambil dari lapangan dan berdasarkan prosentasi;
- Bahwa Dasar Saksi melakukan Audit di PT Gili Development And Rental Karena ada permintaan dari pemilik saham;
- Bahwa Yang meminta audit Penggugat-I (Brendan Edward Muir);
- Bahwa ada temuan dari audit yang Saksi lakukan yakni Penggunaan uang Perusahaan secara pribadi dan juga transfer uang Perusahaan ke rekening pribadi Morgan Giroud (Tergugat-I);
- Bahwa Saksi tahu siapa yang melakukan transfer ke rekening pribadi Morgan Giroud (Tergugat-I) yaitu Bapak Lalu Zaenudin dan Josh;
- Bahwa Morgan Giroud (Tergugat-I) tidak ada di tempat Saksi audit;
- Bahwa Ada surat konfirmasi tetapi tidak dibalas oleh Morgan Giroud (Tergugat-I);
- Bahwa Ada bukti transfer dari Bank Mandiri kalau masuk ke rekening pribadi Morgan Giroud (Tergugat-I);
- Bahwa Ada 4 (empat) orang pemegang saham yaitu Morgan Giroud (Tergugat-I), Brendan Edward Muir (Penggugat-I), Jon Dee Noe (Penggugat-II) dan Kaseng (Tergugat-II);
- Bahwa Ada uang dari Morgan Giroud (Tergugat-I) ke Brendan Edward Muir (Penggugat-I) sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi ditarik kembali oleh Morgan Giroud (Tergugat-I);
- Bahwa Untuk bukti hanya percakapan messenger saja;
- Bahwa Tidak ada yang diuntungkan dari audit yang Saksi lakukan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari hasil audit Hotel mendapat keuntungan;

Halaman 21 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permintaan ke Saksi sebagai akuntan untuk melakukan audit dari Brendan Edward Muir (Penggugat-I);
- Bahwa Brendan Edward Muir (Penggugat-I) sebagai pemilik saham minta untuk di audit PT Gili Development And Rental karena curiga ada ketidak beresan mengenai keuangan;
- Bahwa Untuk tahun 2018 rugi tetapi untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat keuntungan;
- Bahwa Keuntungan belum dibagi pemilik saham karena tidak ada Rapat pemilik saham;

### 3. Saksi ANDRIAN YOSA REDO:

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi pernah bekerja di PT Gili Development And Rentals;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Jabatan Saksi Manager Operasional di PT Gili Development And Rentals;
- Bahwa Lokasinya di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang kab.Lombok Utara;
- Bahwa Yang mempekerjakan Saksi di hubungi oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) dan Penggugat-II (Jon Dee Noe);
- Bahwa Tergugat-I ada di lokasi;
- Bahwa Tugas Saksi di tahun 2014 adalah mengawasi pembangunan Hotel Grand Sunset karena saat itu Hotel masih pembangunan;
- Bahwa Setelah Hotel selesai dibangun Saksi juga ikut mengelola saksi mengelola Hotel secara operasional;
- Bahwa Saksi tahu uang modal untuk pembangunan Hotel darimana dari Tergugat-I (Morgan Giroud) dan Penggugat-II (Jon Dee Noe)kemudian masuk Penggugat-I (Brendan Edward Muir);
- Bahwa Jumlah modal uang tersebut saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat Akta perjanjian;
- Bahwa Pembuatan Hotel Grand Sunset 1 tahun operasional 1 tahun;
- Bahwa Suasana Hotel sangat bagus;

Halaman 22 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk hunian kamar 97%, jumlah kamar Hotel Grand Sunset ada 25 kamar;
- Bahwa Tarif rata-rata permalam Hotel Grand Sunset tarifnya Rp.850.000,- untuk rata-rata permalam;
- Bahwa Pendapatan Hotel Grand Sunset tahun 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pendapatan tersebut, setelah dipotong operasional untuk bayar karyawan, listrik dll sekitar Rp.400.000.000,- s/d Rp.500.000.000;
- Bahwa Ada pembukuan keuangan Hotel Grand Sunset Pembukuan Keuangan dikelola Accounting nama accountingnya Aminah Sumbawati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Zaenudin sama-sama kerja di PT Gili Development And Rentals;
- Bahwa Selama saksi bekerja tidak pernah ada Rapat Pemegang Saham;
- Bahwa Untuk uang-uang dari pengelola diserahkan ke Tergugat-I (Morgan Giroud);
- Bahwa Tergugat-I (Morgan Giroud) sebagai Direkturnya PT Gili Development And Rentals;
- Bahwa Jabatan Tergugat-II (M Kaseng) adalah Komisaris;
- Bahwa Jabatan Penggugat-I (Brendan Edward Muir) sebagai Investor / Pemegang Saham;
- Bahwa Yang memegang uang Perusahaan adalah Tergugat-I (Morgan Giroud);
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Saksi tahu kalau uang dari Hotel Grand Sunset diserahkan juga ke pemegang saham oleh Tergugat-I (Morgan Giroud);
- Bahwa Semua uang cash diserahkan ke Tergugat-I (Morgan Giroud) saksi hanya mencatat untuknya berapa;
- Bahwa Beroperasi tahun 2015 kalau sekarang tutup;
- Bahwa Saksi berhenti karena kontrak 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang saksi ada pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Audit Independen terkait Keuangan PT Gili Development And Rentals;

Halaman 23 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali disuruh oleh oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) untuk mentransfer ke rekeningnya ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat atau alat bukti lainnya depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, akhirnya pihak Para Penggugat dan Para Tergugat mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat kompensasi adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa inti permasalahan Para Penggugat Kompensi dengan Tergugat kompensasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2013 Para Tergugat mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bernama PT. Gili Development And Rentals yang berkedudukan di Gili Air Desa Gili Indah Kec Pemenang Kab. Lombok Utara dan bergerak di bidang Perhotelan, Villa dan lain-lain, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.22 yang di buat Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH pada tanggal 10 September 2013, dan dalam akta pendirian perusahaan telah diangkat dan disahkan pula Posisi Tergugat-I yakni menjabat sebagai Direktur dan Tergugat-II sebagai Komisaris dalam Perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan akta Pendirian Perusahaan telah tercatat modal dasar Perusahaan yang di setorkan oleh Para Pemegang saham yakni berjumlah 5000 (Lima ribu) lembar saham atau sejumlah US\$.500.000 (Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) masing-masing perlembar saham bernilai Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan jumlah daftar pemegang saham masing-masing;

Halaman 24 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan bidang usahanya pada tahun 2013 PT. Gili Development And Rentals langsung mulai membangun sebuah hotel dan fasilitas pendukung lainnya yang di berinama "Hotel Grand Sunset" terletak di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, namun proses pembangunan hotel yang di maksud tidak dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, di karenakan terkendala masalah keuangan perusahaan yang tidak mencukupi pada saat itu;
- Bahwa untuk mensiasati agar pembangunan hotel dapat berjalan kembali sesuai dengan rencana, Para Tergugat mencari investor baru agar dapat bergabung dan bersama-sama menjalankan bidang usaha Perusahaan di bidang perhotelan, maka seiring berjalannya waktu yakni sekitar tahun 2014 bergabunglah 2 orang investor baru dengan membeli sebagian saham dari para Pemegang saham yaitu BRENDAN EDWARD MUIR dan JON DEE NOE (Para Penggugat) yang ikut menjadi bagian dari Perusahaan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta ikut pula menanamkan modalnya dalam Perusahaan PT. Gili Development And Rentals sebagaimana tercatat dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 06 tertanggal 05 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Notaris dan PPAT Hamzan Wahyudi SH.,M.Kn dan Akta Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas No.147 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Mardiana, SH.,M.Kn;
- Bahwa dengan adanya Para pemegang saham baru yang tergabung dalam Perseroan maka secara otomatis terjadi pula perubahan dalam komposisi susunan pemegang saham;
- Bahwa semenjak mulai beroperasinya "Hotel Grand Sunset" sampai dengan sekitar akhir tahun 2018 Para Tergugat secara sepihak dan bertindak sewenang wenang dalam menjalankan Perusahaan, serta seluruh keuangan Perusahaan secara melawan hukum di kelola dan dipergunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi Para Tergugat khususnya Tergugat-I, sehingga pada saat Perusahaan di kelola oleh Para Tergugat banyak terdapat permasalahan di Internal perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat selaku bagian dari para pemegang saham perusahaan;
- Bahwa selama Hotel Grand Sunset di kelola oleh Para Tergugat, sama sekali tidak pernah di lakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam akta pendirian Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 25 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk membahas berbagai hal diantaranya yang paling krusial adalah penggunaan anggaran dan Pembagian deviden bagi para pemegang saham;

- Bahwa puncaknya sekitar akhir tahun 2018 tanpa alasan yang jelas pula, Tergugat-I tiba-tiba pergi meninggalkan Perusahaan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak manajemen ataupun Para Pemegang Saham sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah kembali mengurus serta menjalankan perusahaan tersebut;
- Bahwa pasca Tergugat-I pergi meninggalkan perusahaan, maka pada saat itu pula perusahaan tidak dapat berjalan maksimal bahkan sama sekali tidak melakukan aktifitas, sebelum akhirnya Penggugat-I atas persetujuan Penggugat-II dan Tergugat-II di percaya sementara waktu untuk menjalankan perusahaan agar dapat berjalan dengan normal seperti biasanya;
- Bahwa ketika Penggugat-I mulai aktif mengoperasikan kembali *Hotel Grand Sunset*, begitu kagetnya saat mengetahui keadaan Perusahaan yang sangat buruk pasca ditinggalkan Tergugat-I, di antaranya pajak Hotel Grand Sunset yang tidak pernah di bayarkan sejak tahun 2017 dan 2018, Hutang di Supplier, serta tunggakan gaji dan pesangon Karyawan yang belum dibayarkan dan lain-lain, terhadap seluruh tunggakan yang dimaksud dengan terpaksa harus di bayarkan secara bertahap oleh Para Penggugat dengan menggunakan dana talangan/pinjaman yang nantinya di kalkulasikan menjadi bagian dari Perusahaan, dikarenakan seluruh akses keuangan Perusahaan di kuasai sepenuhnya dan dibawa oleh Tergugat-I tanpa mau mengembalikan kepada Penggugat-I selaku pihak yang menjalankan operasional *Hotel Grand Sunset*, bahwa setiap tunggakan pembayaran sebagaimana yang di maksud pada point ini telah di masukan sebagai bagian dari materi Audit Perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Para Penggugat adalah apakah Para Penggugat salah satu Pemegang saham dari PT. Gili Development And Rentals bersama sama dengan para Tergugat dan apakah benar selama menjalankan perusahaan dalam hal mengelola hotel pihak Tergugat-I tidak pernah melakukan Rapat Pemegang Saham dan membagikan deviden kepada Pihak Para Penggugat sehingga Para Penggugat menderita Kerugian dan Perbuatan Para Tergugat tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Para Penggugatlah dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang

Halaman 26 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tersebut, oleh karena itu berikut ini akan dipertimbangkan pembuktian dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti yang sah yakni berupa surat, saksi persoalannya adalah apakah dengan bukti surat dan saksi yang ada, Para Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan ? maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menilai pembuktian yang diajukan Para Penggugat dengan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat apakah berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau kah tidak;

Menimbang, bahwa dalam prinsip pembuktian perkara perdata maka yang diutamakan atau didahulukan adalah alat bukti surat hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg yang menjelaskan urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat, karena itu dalam menilai apakah Para Penggugat berhasil atau tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 adalah berupa Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gili Development And Rentals No.06, yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris & P.P.A.T Hamzah Wahyudi, S.H.Mkn.Bahwa jika dicermati Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut merupakan bukti/surat yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris sehingga kebenaran isi surat dimaksud dapat dipercaya yang di dalamnya menerangkan Jika Para Penggugat adalah salah astu memegang saham PT. Gili Development And Rentals;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Surat Jual Beli Saham No.146 yang dibuat dan ditanda tangani dan di hadapan Notaris Mardiana, S.H.M.Kn tanggal 21 Agustus 2014. Bahwa jika dicermati Surat Jual

Halaman 27 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Saham tersebut merupakan bukti/surat yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris sehingga kebenaran isi surat dimaksud dapat dipercaya yang di dalamnya menerangkan jika Penggugat I telah membeli saham milik dari Tergugat-I sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat lainnya yang bertanda bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Gili Development And Rentals No.147, yang di keluarkan oleh Notaris Mardiana, S.H.M.kn tanggal 21 Agustus 2014. Bahwa jika dicermati bukti P-3 tersebut merupakan bukti/surat yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris sehingga kebenaran isi surat dimaksud dapat dipercaya yang di dalamnya menerangkan atau membuktikan jika Para Penggugat I telah secara sah dan resmi memiliki saham di PT. Gili Development And Rentals, di dalamnya juga tertuang hal khusus di adakan dalam rangka persetujuan saham milik 1 orang yakni Morgan Giroud kepada Brendan Edward Muir dan tentang perubahan komposisi pemilikan saham dalam perseroan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat lainnya yang bertanda bukti P-4 berupa Laporan Audit Khusus atas Keuangan pada PT Gili Development And Rentals Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2018, bukti tersebut tergolong dalam akta Autentik karena dibuat oleh Akunta Publik, kebenaran di dalam surat tersebut dapat dipercaya sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti serupa untuk dijadikan bahan komparasi atau perbandingan. Jika dicermati di dalam laporan tersebut menjelaskan tentang kondisi keuangan perusahaan yang mengalami devisa atau kerugian yang turut di tanggung oleh pihak Para Para Penggugat dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No.2499/II/PB/PMA/2014 No.5272.2013, surat dimaksud dapat digolongkan sebagai Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing Pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Surat tersebut membuktikan jika PT. Gili Development And Rentals merupakan perusahaan yang sah/legal untuk beroperasi sesuai dengan peraturan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-6 dan P-7 dan P-8 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lombok Utara

Halaman 28 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.48/IX/KPPT/2014 tentang Pemberian Izin Gangguan, Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lombok Utara No. 118/KPPT/IMB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, selain tergolong sebagai Akta autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang surat tersebut menjelaskan jika segala usaha yang dijalankan oleh PT. Gili Development And Rentas telah memiliki ijin usaha dan Perseroan tersebut telah terdaftar;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-53691.AH.01.01.tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, surat tersebut membuktikan jika semua kegiatan yang dijalankan oleh PT. Gili Development And Rentals telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gili Development And Rentals, surat tersebut menerangkan ada perubahan data Perseroan PT. Gili Development And Rentals setelah masuknya Para Para Penggugat sebagai pemegang Saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah dengan seksama dari bukti-bukti surat tersebut bukti mana sajakah yang membuktikan dalil-dali pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan titel gugatan yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Para Penggugat adalah satu Pemegang saham bersama dengan Para Tergugat, Apakah Para Tergugat telah menjalankan perusahaan dan tidak melaksanakan RUPS dan Pembagian keuntungan Perusahaan kepada Para Penggugat dan akibat dari tindakan Para Tergugat yang tidak secara professional menjalankan unit usaha PT yakni hotel mengakibatkan kerugian dan semua perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat maka bukti-bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3 telah membuktikan jika benar Para Penggugat adalah salah satu pemegang saham dari PT. Gili Development And Rentals;

Menimbang, bahwa bukti P-4 telah membuktikan jika Perusahaan yang dijalankan oleh Para Tergugat telah mengalami kerugian dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 hal ini berdasarkan audit sebagaimana laopran hasil audit dalam bukti surat P-4 tersebut;

Halaman 29 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas Majelis telah mempertimbangkan secara lebih komprehensif dan berkesimpulan jika dalil yang diajukan pihak Pengugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Pengugat melalui surat, maka Majelis berkesimpulan Para Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya namun demikian dalam suatu perkara dibutuhkan 2 (dua) alat bukti yang untuk mencapai pembuktian minimal, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bukti saksi yang diajukan Para Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Pengugat pada pokoknya menjelaskan, (Saksi LALU ZAENUDIN) : Bahwa Saksi tahu PT Gili Development And Rentals sejak kenal dengan Tergugat-I (Morgan Giroud), PT Gili Development And Rentals bergerak di bidang Hotel dan Restaurant, nama Hotelnya Hotel Grand Sunset, Saksi diajak bekerja oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) sejak tahun 2016 dan Hotel Grand Sunset sudah beroperasi, yang menjalankan Perusahaan Tergugat-I (Morgan Giroud) dan menjabat sebagai Direktur, keadaan Hotel Grand Sunset tahun 2016 ramai dan Saksi tidak tahu Hotel Grand Sunset mulai beroperasi karena tahun 2016 Saksi masuk kerja Hotel sudah beroperasi, pemilik Saham PT Gili Development And Rentals adan Tergugat-I (Morgan Giroud), Penggugat-I (Brendan Edward Muir), Penggugat-II (Jon Dee Noe), Tergugat-II (M Kaseng), nilai saham yang Saksi tahu Penggugat-I (Brendan Edward Muir) 10% sedangkan Tergugat-II (M Kaseng) 2.1/2% kalau untuk rincian saham Saksi tidak tahu, Saksi bekerja di Hotel Grand Sunset sampai tahun 2018, selama Saksi bekerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak pernah dengar ada Rapat Umum Pemegang Saham, pernah ada complain secara pertanyaan dari Pemegang Saham yaitu Tergugat-II (M Kaseng) dengan Penggugat-I (Brendan Edward Muir) kalau pernah ditransfer oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) tetapi dipinjam lagi oleh Tergugat-I (Morgan Giroud), Para Pengugat dan juga Tergugat-II tidak pernah mendapat deviden, untuk pengelola keuangan dan keuntungan oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) ada mesin pembayaran otomatis Bank Mandiri dan yang bisa mengakses serta mesin Bank Mandiri atas nama Tergugat-I (Morgan Giroud) juga semua kartu Bank dipegang Tergugat-I, pemakaian keuangan Perusahaan kebanyakan untuk kepentingan pribadi Tergugat-I (Morgan Giroud), Kedekatan hubungan Saksi dengan Tergugat-I (Morgan Giroud) secara professional Bos dengan anak buah, Saksi pernah disuruh mengambilkan income Hotel untuk ditransfer ke rekening Tergugat-I (Morgan Giroud) sebanyak 2 (dua) kali pada saat posisi Tergugat-I ada di Kanada dan ATM Tergugat-I City Bank Singapura,

Halaman 30 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi transfer dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada bukti transfer yang diserahkan ke pihak Hotel, pada saat melakukan transfer Saksi menulis pengirim nama Saksi sendiri Lalu Zaenudin, Saksi pernah diaudit oleh Tim Akuntan Publik yang dimintakan oleh Para Penggugat, Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat-I (Morgan Giroud) tahun 2018 untuk bulan tidak ingat bertemu di Mataram Tergugat-I mau ke Kanada dan Saksi hanya say hello dan sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu, Hotel Grand Sunset mulai tidak beroperasi tahun 2018 sejak Lombok ada musibah Gempa dan paska gempa Hotel Grand Sunset hancur dan tidak ada yang mengurus kemudian diperbaiki dan direnovasi oleh Para Penggugat menggunakan uang pribadi Para Penggugat, pada saat Tergugat-I (Morgan Giroud) sudah di Luar Negeri masih mendapat income dari Manager Hotel Grand Sunset dan yang mengoperasikan Manager yang bernama Mr Josh, Mr Josh juga pernah diminta keterangannya oleh Akuntan Publik;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 Para Penggugat atas nama RUSIDI, pada pokoknya menjelaskan Saksi adalah pihak auditor yang mengaudit PT, Gili Development And Rentals, materi dari audit yang Saksi lakukan terkait dengan ketidak sesuaian dalam operasional Hotel, audit PT Gili Development And Rental untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, hasil Audit tertuang dalam bentuk laporan dan Saksi membenarkan bukti surat P-4 yang ditunjukan Kuasa Para Penggugat, saksi melakukan audit untuk bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 membutuhkan waktu hamper 4 (empat) bulan, hasil audit sudah di konfirmasi, bentuk konfirmasi secara bersurat ada dalam laporan konfirmasi, Saksi juga melakukan wawancara dalam audit saksi ingat salah satu pihak yang diwawancara adalah Bapak Lalu Zaenudin, yang Saksi temui pada saat audit ada Bapak Kaseng (Tergugat-II) juga ada Bapak Andi Pegawai disana juga ada Accounting yang sebelumnya dari hasil wawancara Bapak Lalu Zaenudin dan juga orang yang bernama Josh merupakan Accounting pernah kirim uang Perusahaan ke Morgan Giroud (Tergugat-I), dalam wawancara Bapak Kaseng (Tergugat-II) belum pernah mendapat Deviden, menurut informasi dari Brendan Edward Muir (Para Penggugat-I) tidak pernah ada rapat pemegang saham, selama 4 tahun hanya sekali Para Penggugat-I mendapat Deviden dari Morgan Giroud (Tergugat-I) sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut dipinjam kembali oleh Morgan Giroud (Tergugat-I), Saksi menghitung angka-angka dalam hasil audit berdasarkan data yang diambil dari lapangan dan berdasarkan prosentasi, ada temuan dari audit yang Saksi lakukan yakni Penggunaan uang Perusahaan secara pribadi dan juga transfer uang

Halaman 31 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan ke rekening pribadi Morgan Giroud (Tergugat-I), Saksi tahu siapa yang melakukan transfer ke rekening pribadi Morgan Giroud (Tergugat-I) yaitu Bapak Lalu Zaenudin dan Josh, ada surat konfirmasi tetapi tidak dibalas oleh Morgan Giroud (Tergugat-I), ada bukti transfer dari Bank Mandiri kalau masuk ke rekening pribadi Morgan Giroud (Tergugat-I), ada 4 (empat) orang pemegang saham yaitu Morgan Giroud (Tergugat-I), Brendan Edward Muir (Para Penggugat-I), Jon Dee Noe (Para Penggugat-II) dan Kaseng (Tergugat-II), sepengetahuan Saksi dari hasil audit Hotel mendapat keuntungan, untuk tahun 2018 rugi tetapi untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Saksi ke- 3 Para Penggugat atas nama ANDRIAN YOSA REDO pada pokoknya menjelaskan Saksi kenal, saksi pernah bekerja di PT Gili Development And Rentals, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Jabatan Saksi Manager Operasional di PT Gili Development And Rentals, Lokasinya di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang kab.Lombok Utara, tugas Saksi di tahun 2014 adalah mengawasi pembangunan Hotel Grand Sunset karena saat itu Hotel masih pembangunan. Bahwa Setelah Hotel selesai dibangun Saksi juga ikut mengelola saksi mengelola Hotel secara operasional, Saksi tahu uang modal untuk pembangunan Hotel darimana dari Tergugat-I (Morgan Giroud) dan Para Penggugat-II (Jon Dee Noe) kemudian masuk Para Penggugat-I (Brendan Edward Muir), untuk hunian kamar 97%, jumlah kamar Hotel Grand Sunset ada 25 kamar, tarif rata-rata permalam Hotel Grand Sunset tarifnya Rp.850.000,- untuk rata-rata permalam, pendapatan Hotel Grand Sunset tahun 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus ribu rupiah) perbulan, selama saksi bekerja tidak pernah ada Rapat Pemegang Saham, uang-uang dari pengelola diserahkan ke Tergugat-I (Morgan Giroud), Tergugat-I (Morgan Giroud) sebagai Direktornya PT Gili Development And Rentals, Jabatan Tergugat-II (M Kaseng) adalah Komisaris, Jabatan Para Penggugat-I (Brendan Edward Muir) sebagai Investor / Pemegang Saham, yang memegang uang Perusahaan adalah Tergugat-I (Morgan Giroud), Saksi pernah diminta keterangan oleh Audit Independen terkait Keuangan PT Gili Development And Rentals, Saksi pernah beberapa kali disuruh oleh oleh Tergugat-I (Morgan Giroud) untuk mentransfer ke rekeningnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 3 (tiga) saksi Para Penggugat telah menjelaskan hal-hal terkait penguatan dalil posita pihak Para Penggugat, dimana saksi Para Penggugat mengetahui dengan persis dasar diajukannya gugatan ini, selain saling berhubungan satu dan lainnya keteranga saksi saksi tersbeut

Halaman 32 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan beberapa hal diantaranya Para Penggugat adalah salah satu pemegang saham bersama dengan Para Tergugat, Para Tergugat adalah pengelola usaha perusahaan yakni hotel, hotel pada saat beroperasi mendatangkan keuntungan, tidak ada Rapat Umum Pemegang saham, pengelola keuangan ada pada Tergugat-I, saksi ada yang sering melakukan transfer uang kepada Tergugat-I dan saksi selaku auditor telah secara gamblang mengemukakan hasil temuannya yang pada pokoknya menjelaskan jika perusahaan yang dikelolal oleh Para Tergugat tidak pernah melakukan RUPS dan pembagian deviden kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Surat, saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yakni surat dan saksi telah saling menguatkan satu dan lainnya, bahkan diantara alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat ada yang memiliki nilai Pembuktian sempurna karena tergolong sebagai akta Autentik, oleh karena itu maka hemat Majelis Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dalil dalil sangkalan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat-I tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patuh menurut hukum, sedangkan Tergugat-II hadir ke persidangan namun tidak membuktikan dalil sangkalannya/dalil jawaban Tergugat-II baik dengan alat bukti surat atau saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bahkan sebaliknya dari jawaban yang disampaikan oleh pihak Tergugat-II sebagian justru membenarkan dalil gugatan pihak Para Penggugat, sehingga Majelis memandang hal tersebut sebagai pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti dalam perkara yang kemudian dijadikan bukti tambahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan pihak Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan ke-2 Para Penggugat menuntut agar supaya Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 33 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Bahwa dari ketentuan di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu tidak saja perbuatan yang melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;
2. Adanya kesalahan. Kesalahan ini bisa terjadi karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan diartikan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan diartikan adanya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Hubungan sebab akibat artinya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Adanya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
4. Ada kerugian Melanjutkan unsur sebab akibat maka akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materil dan imateriil. Kerugian materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, kehilangan keuntungan yang akan didapatkan, biaya/ongkos barang, biaya-biaya yang timbul dan lain-lain. Imateriil misalnya rasa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada praktiknya semua hal yang dapat dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Huku Perdata dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maka menurut majelis telah memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat telah menjalankan

Halaman 34 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan UU perseroan yang mewajibkan untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, Para Tergugat khususnya Tergugat-I tidak membagikan deviden perusahaan kepada Para Penggugat, bahkan Tergugat-I telah pergi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengelola hotel sehingga mengakibatkan keuangan dan operasional hotel menjadi tidak berjalan dan mendatangkan kerugian, oleh karena itu maka tuntutan ke-2 Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tuntutan poin ke-3 Para Penggugat agar Pengadilan menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat-I untuk membayar tunai, seketika kerugian Para Penggugat secara Morril sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 6.585.184.027 ( Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018, sampai kerugian tersebut di bayar lunas terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi atas perbuatan Melawan Hukum, menurut pendapat Moegni Djodirdjo menyatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tetapi juga dalam beberapa hal berbeda. Karena KUH Perdata tidak memuat ketentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka konsep ganti kerugian karena wanprestasi dapat juga diterapkan dalam ketentuan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori klasik ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan adalah sebisa mungkin mengembalikan pihak yang dirugikan kepada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi dan juga ganti rugi yang termasuk ganti rugi terhadap keuntungan yang diharapkan seandainya suatu perjanjian terlaksana, yang mana besarnya kerugian sudah bisa diduga dan dihitung sebelumnya, sedangkan dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan (reliance loss);

Menimbang, bahwa teori klasik ini tidak sepenuhnya berlaku mutlak meskipun masih relevan digunakan, dengan berlakunya teori analogi terhadap ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka pada umumnya dianut pendapat bahwa ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum selain harus mengganti kerugian yang ditimbulkan juga harus membayar ganti rugi akibat keuntungan yang dapat diharapkan diterima (winstderving). Bahwa yang perlu

Halaman 35 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan apakah kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan memang sudah dapat diduga oleh Tergugat dan merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Bahwa Para Penggugat yang mendasari gugatannya pada pasal 1365 KUH Perdata sekali-kali tidak bisa mengharapkan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusan No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut: "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Para Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 HIR (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun Para Penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tak pantas, oleh karena itu mengenai jumlah ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat dalam petitum ke -3 Majelis tidak sependapat dan Majelis akan menjatuhkan nilai ganti rugi yang dipandang lebih arif dan bijaksana dikenakan kepada Tergugat-I, sehingga tuntutan ke-3 Para Penggugat dikabulkan sebagian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tuntutan ke-4 (empat) Para Penggugat menuntut agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan kekayaan milik Tergugat 1 berupa saham di PT. Gili Developments and Rentals yang Para Penggugat ketahui yaitu sebagai berikut:

- a. Saham Tergugat-I atas nama pribadi sebanyak 1.100 (Seribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.110.000 (Seratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
- b. Saham Gili Developments INC (merupakan Perusahaan milik Tergugat-I) adalah sebanyak 1.550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.550.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;

Halaman 36 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan tidak pernah menetapkan sita jaminan terhadap obyek yang diajukan, maka petitum ke 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 (lima) ada hubungannya dengan petitum ke-4 yang telah dinyatakan ditolak maka petitum ke-5 (lima) Para Penggugat juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan ke 6 (enam) Para Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan menyatakan Hukum obyek yang di mohonkan sita jaminan dalam perkara ini yaitu:

- c. Saham Tergugat-I Pribadi sebanyak 1.100 (Seribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.110.000 (Seratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
- d. Saham Gili Developments INC (merupakan Perusahaan milik Tergugat-I) adalah sebanyak 1.550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.550.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara; Untuk diserahkan dan/atau dialihkan secara serta merta kepada Para Penggugat untuk kemudian di gunakan sebagai Pengganti kerugian yang di alami Para Penggugat akibat dari Perbuatan Para Tergugat, yang Pembagiannya di lakukan melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS);

Menimbang, bahwa tuntutan ke-7 (tujuh) Para Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Vorraad*). Bahwa oleh karena Putusan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai putusan serta merta sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku, maka tuntutan ke- 7 (tujuh) dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga Tuntutan poin ke- 8 Para Penggugat dinyatakan diterima;

**DALAM INTERVENSI**

Halaman 37 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 1 September 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon / Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pihak yang berhak dan berkepentingan atas kepemilikan total 1.100 (seribu seratus) lembar saham terdaftar atas nama Morgan Girouard (Tergugat-I/Tergugat Intervensi III) berdasarkan Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019 terlampir (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Penyelesaian")- (*vide* Bukti Surat PI-1);
- 2) Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut menegaskan Morgan Girouard (Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III) selaku Direktur dan pemegang 1.100 (seribu seratus) lembar saham di PT. Gili Development & Rentals, TELAH SEPAKAT DAN BERJANJI UNTUK MENYERAHKAN KEPEMILIKAN SAHAM TERSEBUT KEPADA PEMOHON/PARA PENGGUGAT INTERVENSI, sebagai kompensasi atas investasi Pemohon/Para Penggugat Intervensi yang tidak dapat/gagal didaftarkan oleh Tergugat-I/Tergugat Intervensi III (*vide* Bukti Surat PI-1 bagian premis Perjanjian Penyelesaian Paragraf 2 jo. Pasal 1 Perjanjian Penyelesaian);
- 3) Bahwa Perjanjian Penyelesaian sebagaimana Bukti Surat PI-1 merupakan akta di bawah tangan yang secara subjektif maupun objektif telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu, Perjanjian Penyelesaian tersebut secara hukum mengikat Para Pihak (Pemohon/Para Penggugat Intervensi dan Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III) sebagai undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta;
- 4) Bahwa Perjanjian Penyelesaian tersebut TELAH MEMENUHI/SESUAI DENGAN ketentuan mengenai peralihan kepemilikan saham berdasarkan Pasal 56 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur sebagai berikut:  
Pasal 56 ayat (1) UUPT: "*Pemindahan hak atas sama dilakukan dengan akta pemindahan hak.*"Selanjutnya Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT mengatur: "*Yang dimaksud dengan "akta", baik akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun AKTA BAWAH TANGAN*". Dengan demikian, baik Pemohon/Para Penggugat Intervensi dan Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III sebagai pihak dalam perjanjian, maupun Para Penggugat Konvensi (BRENDAN EDWARD MUIR & JON DEE NOE) selaku Para Pemegang

Halaman 38 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham lainnya di PT. Gili Development and Rentals, wajib untuk menghormati dan mentaati isi Perjanjian Penyelesaian;

- 5) Bahwa Pemohon/Para Penggugat Intervensi II CLAUS LODAHL MIKKELSEN merupakan pemegang saham pada *Gili Development Inc.*, sebuah Perusahaan berkedudukan di CANADA sebagaimana bukti berupa Sertifikat Saham yang dikeluarkan oleh Gili Development Inc berdasarkan hukum Ontario Canada (Bukti Surat PI-2 terlampir), yang dalam hal ini Gili Developmen Inc merupakan pemegang 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar saham pada PT. Gili Development and Rentals, sehingga dengan adanya tuntutan atas saham milik Gili Development Inc pada gugatan Para Penggugat secara nyata telah merugikan hak dan kepentingan Pemohon/Para Penggugat Intervensi II;
- 6) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Para Pemohon /Para Penggugat Intervensi merupakan pihak satu-satunya yang berhak dan berkepentingan atas kepemilikan total 1.100 (seribu seratus) lembar saham terdaftar atas nama Morgan Girouard (Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III) dan 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar saham PT. Gili Development and Rentals yang terdaftar atas nama *Gili Development Inc.*, yang diklaim oleh Para Penggugat konvensi dalam gugatan *a quo*;
- 7) Bahwa Para Pemohon/Para Penggugat Intervensi dengan penuh itikad baik telah menyampaikan informasi peralihan hak kepemilikan saham tersebut kepada Para Penggugat konvensi sejak tanggal 10 September 2019 (Bukti Surat PI-3 terlampir), namun Para Penggugat konvensi mengabaikannya dan secara sepihak memutuskan untuk mengajukan gugatan melawan Morgan Girouard (Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III) yang secara garis besar meminta kepemilikan 1.100 (seribu seratus) lembar saham terdaftar atas nama Morgan Girouard (Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III) agar dialihkan kepada Para Penggugat konvensi, YANG MANA PERMINTAAN TERSEBUT SANGAT MERUGIKAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMOHON/PARA PENGUGAT INTERVENSI I YANG SUDAH MEMPEROLEH PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SAHAM TERSEBUT TERLEBIH DAHULU DARI YANG BERSANGKUTAN (TERGUGAT-I), dan juga meminta kepemilikan 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar saham PT. Gili Development and Rentals yang terdaftar atas nama *Gili Development Inc.*, agar dialihkan kepada Para Penggugat konvensi YANG MANA PERMINTAAN TERSEBUT SANGAT MERUGIKAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMOHON/PARA

Halaman 39 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT INTERVENSI II YANG SECARA HUKUM MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN GILI DEVELOPMENT INC;

- 8) Bahwa meskipun Para Pemohon Intervensi telah beritikad baik untuk menginformasikan peralihan tersebut sejak Tahun 2019 kepada Para Penggugat konvensi, akan tetapi Para Penggugat konvensi sampai saat ini lalai/gagal memberikan laporan keuangan dan mendistribusikan deviden perusahaan kepada Para Pemohon Intervensi, bahkan tanpa melalui prosedur yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Akta Pendirian PT. Gili Developments & Rental, pada akhir tahun 2019 Para Penggugat I telah mengalihkan status Direktur yang sebelumnya dipegang oleh Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III menjadi atas nama Para Penggugat I TANPA SEPENGETAHUAN/KEHADIRAN DARI TERGUGAT-I/TERGUGAT INTERVENSI-III DAN PERWAKILAN DARI PERUSAHAAN GILI DEVELOPMENT INC. sementara disisi lain Para Penggugat konvensi BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM MAYORITAS pada PT. GILI DEVELOPMENT & RENTALS sehingga secara hukum tidak dapat mengambil keputusan untuk merubah/mengganti Direktur, dengan demikian kuat dugaan proses peralihan Direktur tersebut dilakukan secara llegal/Melawan Hukum;
- 9) Bahwa Pemohon Intervensi memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dengan Para Penggugat konvensi untuk menyelesaikan perihal kepemilikan saham dan pembagian deviden perusahaan, mengingat tidak satupun surat Para Pemohon/Para Penggugat Intervensi mendapatkan tanggapan. Oleh karena itu penting bagi Para Pemohon/Para Penggugat Intervensi agar dilibatkan/diikutsertakan pada pemeriksaan perkara *a quo* sehingga Majelis Pemeriksa Perkara dapat memahami dan memeriksa perkara secara komprehensif guna menghasilkan putusan yang seadil-adilnya;
- 10) Bahwa ketentuan Pasal 279 RV menyatakan: barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan, sehingga Pemohon Intervensi yang memiliki kepentingan atas kepemilikan saham Tergugat-I dalam perkara *a quo* berdasarkan Perjanjian Penyelesaian, dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Intervensi;
- 11) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 365/K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 menegaskan: "*Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus*

Halaman 40 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*komplrit semua pihak diikutsertakan dalam gugatan.*"Dengan tujuan perkara dapat diperiksa secara komprehensif dan dapat diselesaikan secara tuntas untuk kepentingan eksekusi dikemudian hari. Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 169/PDT/2018/PT.MTR., merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa terhadap gugatan kurang pihak sangat beralasan hukum terhadap gugatan yang demikian untuk tidak dapat diterima atau ditolak karena mengandung cacat formil. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut, penting untuk melibatkan Pemohon Intervensi dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon Intervensi memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan amar yang menyatakan:

1. Memperkenankan Para Pemohon Intervensi untuk memasuki/ikut serta sebagai Pihak yang membela kepentingannya sendiri dalam pemeriksaan perkara *a quo*;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan intervensi dari Para Pemohon/Para Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019 antara Pemohon/Para Penggugat Intervensi I dan Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III;
4. Menolak gugatan Para Para Penggugat konvensi (BRENDAN EDWARD MUIR & JON DEE NOE) dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Para Pemohon/Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pihak yang berhak atas kepemilikan total 1.100 (seribu seratus) lembar saham terdaftar atas nama Morgan Girouard (Tergugat-I/Tergugat Intervensi-III) dan 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar saham PT. Gili Development and Rentals yang terdaftar atas nama Gili Development Inc;
6. Memerintahkan perusahaan atau PT. Gili Development and Rentals cq. Direktur perusahaan untuk mencatat peralihan kepemilikan saham dan mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saham milik Morgan Girouard (Tergugat-I) sebesar 22% atau setara dengan 1.100 lembar saham kepada PT. KRR ApS;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Intervensi;

Halaman 41 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, para Tergugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI 1 dan 2:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Surat Kuasa Khusus Penggugat Intervensi Tidak Sah;**

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh kuasa Hukum Penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara Aquo tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang di gariskan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sah tidaknya suatu Surat kuasa tidak terlepas dari kapasitas para pihak dalam surat kuasa tersebut balk itu Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dalam Perkara Aquo berdasarkansurat Kuasa Khusus yang di buat oleh Para Penggugat Intervensi tertanggal 31 Juli 2020, dan di ajukan di persidangan, setelah kami teliti dan cermati ternyata surat kuasa khusus tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat materil suatu surat kuasa, hal ini di karenakan Pihak Pemberi Kuasa dalam surat kuasa tersebut adalah pihak yang tidak berhak/tidak berwenang untuk bertindak mewakili perusahaan di Persidangan, dalam surat kuasa khusus yang di ajukan Para Penggugat Intervensi dalam Perkara Aquo tercatat nama salah pemberi kuasa yakni CLAUS LODAHL MIKKELSEN (Penggugat Intervensi 2) selaku pemegang saham Gill Development dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas yakni Pasal 98 ayat (1) menyebutkan "Direksi Mewakili Perseroan balk didalam maupun di luar Pengadilan" demikian pula di sebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa " Direksi adalah organ perseroan yang berwenang don bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan balk didalam maupun di luar Pengadilan...dst" bahwa sebagaimana di ketahui dalam surat kuasa Khusus Para Penggugat Intervensi maupun dalam Gugatan Intervensi yang di ajukan, kesemuanya hanya menjelaskan Pemberi Kuasa yang bernama CLAUS LODAHL MIKKELSEN (Penggugat Intervensi 2) adalah selaku pemegang saham Gill Development Inc, dan sama sekali tidak masuk dalam Direksi perusahaan Gill Development Inc, sehingga sangat jelas surat kuasa tersebut tidak sah karena di tanda tangani oleh orang yang tidak berwenang dalam hal ini Penggugat Intervensi 2 yang notabennya tidak bisa bertindak selaku pihak yang mewakili Perusahaan Gili Development Inc Selain itu surat Kuasa Penggugat

Halaman 42 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1970 Jo SEMA No.6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994, yaitu bahwa surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- b. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;
- c. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif, salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, sehingga dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga gugatan Intervensi yang di tanda tangani kuasa tersebut menjadi tidak sah. Bahkan semua tindakan di lakukannya dalam persidangan perkara Aquo menjadi sah dan tidak mengikat serta mengakibatkan gugatan Intervensi yang di ajukannya tidak dapat diterima;

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat Intervensi sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara Aquo tertanggal 31 Juli 2020, sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa yang dapat di ajukan dipersidangan, sebagaimana syarat sebuah surat Kuasa Khusus yang di paparkan di atas. Bahwa surat Kuasa yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi tidak jelas dan tidak mencantumkan obyek yang di sengketakan/ dipermasalahkan, berdasarkan gugatannya Penggugat

Intervensi mempersoalkan masalah sebagaimana yang telah di uraikan dalam posita gugatan Penggugat Intervensi, namun dalam surat Kuasa Khusus yang di ajukan sama sekali tidak mencantumkan yang menjadi obyek sengketanya/obyek permasalahannya tersebut, sehingga menyebabkan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Intervensi tersebut tidak sah;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas maka sudah sangat pantas dan berdasar Hukum Gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi atau geniis aanhoedanigheid);

Bahwa dalam mengajukan perkara keperdataan haruslah terlebih dahulu di pastikan terkait dengan kapasitas pihak tersebut dalam mengajukan gugatan,

Halaman 43 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang lebih spesifik legal standing pihak yang akan mengajukan gugatan haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang fetch di gariskan dalam Hukum Acara Perdata, dengan tidak adanya kedudukan hukum bagi Para pihak yang mengajukan gugatan perdata di pengadilan berakibat gugatan yang di ajukan tersebut menjadi cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat di terima;

Bahwa dalam perkara Aquo Para Penggugat Intervensi mendalilkan alasannya masing-masing dalam hal mengajuka dan/atau ikut menggabungkan diri dalam perkara Aquo, Penggugat Intervensi 1 mengkalim dasar ikut bergabungnya sebagai Pihak Intervensi dalam perkara ini adalah dikarenakan terhadap saham sebanyak 1.110 (seribu seratus) lembar terdaftar atas nama Morgan Giroud (Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3) merupakan haknya berdasarkan surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019"( berdasarkan dalil Gugatan Penggugat intervensi angka 1), kemudian Pengguat Intervensi 2 memberikan alasan bahwa dasar ikut sertanya Penggugat Intervensi 2 terhadap permasalahan ini di karenakan Penggugat Intervensi 2 adalah Pemegang saham pada Gill Development Inc yang juga menjadi bagian dan tuntutan Para Penggugat terhadap 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar sahamnya di PT. Gill Development and Rentals ( berdasarkan dalit Gugatan Penggugat tervensi angka 5);

Bahwa terhadap dasar/alasan yang di uraikan Para Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara Aquo sebagai Pihak intervensi sebagaimana yang kami kutip di atas, adalah tidak sah dan tidak dapat di benarkan secara hukum, hal tersebut di karenakan bahwa Penggugat Intervensi 1 sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun balk langsung maupun tidak langsung dengan Para Pihak yang berperkara dalam perkara pokok khususnya bagi Para Penggugat/Tergugat Intervensi 1 dan 2, selain itu terhadap adanya surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di jadikan dasar klaim dari Pihak Penggugat Intervensi 1 adalah sangat mengada-ada dan sangat diragukan kebenarannya, dikarenakan surat tersebut hanyalah surat di bawah tangan yang dapat di buat oleh siapapun dan kapanpun tanpa melibatkan Pejabat yang berwenang untuk ifu sehingga surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tersebut tidak dapat di pertanggung jawaban secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Intervensi;

Bahwa surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" hanyalah Pengakuan sepihak dari Penggugat Intervensi 1 sehingga tidak dapat di jadikan dasar untuk mengkalim diri sebagai Pihak yang berhak atas 1.100 (seribu

Halaman 44 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus) lembar saham, karena hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait kebenaran surat tersebut dari salah satu pihak yang membuatnya yakni Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3; bahwa kami menduga terhadap perjanjian di bawah tangan yang di buat oleh Penggugat Intervensi 1 dan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 hanyalah sebagai modus Terugat 1/Tergugat mIntervensi 3 (Morgan Giroud) untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi yang di ajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi 1 dan 2 di karenakan Perbuatan Terugat 1/Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giroud) selama menjalankan Perusahaan PT. Gili Development and Rentals banyak merugikan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi 1 dan 2 sehingga sampai dengan saat ini Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giroud) sama sekali tidak berani memunculkan batang hidungnya di Indonesia khususnya di Gili Air Lombok; Bahwa terkait dengan Tuntutan yang di ajukan oleh Para Penggugat Konvensi terhadap Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 di mulai sudah cukup lama bahkan jauh sebelum adanya surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di buat oleh Penggugat Intervensi 1 dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3,yakni Para Penggugat Konvensi/ TergugatIntervensi 1 dan 2 telah mempermasalahkan hal ini secara Pidana dengan melaporkan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giroud) di Polda NTB atas dugaan suatu tindak pidana yang di lakukannya berdasarkan Laporan Pengaduan No. 41/E-ASC/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang saat ini masih di tangani oleh SUBDIT H Ditreskrimum POLDA NTB; Bahwa surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" sebagai dasar klaim dari Penggugat Intervensi 1 adalah tidak sah di karenakan belum adanya Akta Peralihan saham secara nyata balk dalam bentuk jual beli dll yang di lakukan secara notarill ( dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang), yang merupakan syarat mutlak untuk dapat di sahkan dan/atau di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI, selainitu terhapa proses peralihan saham yang di maksud oleh Penggugat Intervensi 1 tidak pernah di lakukan melalui mekanisme RUPS untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dari Para pemegang saham lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan maupun AD/ART Perusahaan, sehingga apa yang menjadi dasar Penggugat 1 Intervensi dalam perkara Aquo adalah tidak di benarkan secara hukum don tidak mempunyai hak apapun terhadap saham yang dimiliki oleh Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3, oleh karenanya Penggugat Intervensi 1 tidak memiliki kapasitas/ legal standing untuk mengajukan gugatan Intervensi dalam Perkara Aquo;

Halaman 45 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu juga dengan masuknya Tergugat 2 Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini sangat tidak mendasar dan mengada-ada, hal tersebut dikarenakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pihak yang berhak untuk mewakili suatu Perusahaan di persidangan adalah Direksi dalam perusahaan tersebut, bahwa berdasarkan Gugatan Intervensi yang di ajukan, Para Penggugat Intervensi menguraikan dasar masuknya Penggugat Intervensi 2 dalam perkara ini adalah di karenakan sebagai salah satu Pemegang saham Gili Development Inc dan dalam gugatan Intervensinya tidak di jelaskan bahwa Penggugat Intervensi 2 adalah bagian dari Direksi Perusahaan Gili Development Inc, oleh karena itu sangat tidak di benarkan secara hukum Pemegang saham dapat mewakili Perusahaan di Persidangan, sehingga menurut kami Penggugat Intervensi 2 tidak memiliki Kapasitas/ Legal Standing dalam mengajukan Gugatan Intervensi terhadap Perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah sangat jelas dan beralasan hukum Para Penggugat Intervensi tidak memiliki Legal standing dalam perkara Aqua, sehingga sudah selayaknya gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi di tolak seluruhnya atau setidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

**C.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS AMU KABUR (OBSCURE LIBE);**

Gugatan Kabur dikarenakan Kontradiksi antara Posita dan Petitum. Bahwa dalam perumusan suatu gugatan haruslah sesuai antara Posita dan Petitum sehingga tidak terjadi kekeliruan dan pertentangan antara apa yang di daliikan dengan apa yang di mohonkan, bahwa dalam gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi tidak lah sinkron antara Posita dalam gugatan dan Petitumnya dengan kata lain terjadi tumpang tindih antara Posita dan Petitum, bahwa dalam dalil Posita gugatan Penggugat Intervensi sama sekali tidak menunjukan atau menguraikan dasar serta alasan dari penggugat Intervensi untuk menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi, namun sangat mengagetkan kami dalam Petitum Permohonannya tiba-tiba tanpa dasar Para Penggguat Intervensi meminta agar gugatan paraPenggugat Konvensi dalam perkara Aquo ditolak seluruhnya, tentu hal ini sangat tidak di benarkan dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, seharusnya walaupun Para Penggugat Intervensi menginginkan pengujian hak terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, maka seharusnya dalam dalil gugatannya Penggugat Intervensi harus mendeskripsikan alasan untuk menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut. Dengan demikian maka sangat jelas terjadi kekaburan terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi sehingga sudah layak dan pantas gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut di kategorikan sebagai gugatan kabur;

Halaman 46 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Petitum yang tidak memenuhi syarat, M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal 64 menerangkan: "...tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa selain itu Pendapat M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal 66 menjelaskan "... masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi sating bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi soling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan di anggap kabur (Obscur Obeli)",

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah berdasarkan hukum yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi kabur sehingga di nyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat di terima;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat Intervensi 1 dan 2 dalam pokok perkara Intervensi ini ;

2. Bahwa Tergugat Intervensi 1 dan 2 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan;

3. Bahwa tidak benar apa yang di uraikan para Penggugat Intervensi dalam dalil gugatannya pada angka 1 tersebut, bahwa sama sekali Para Penggugat Intervensi bukanlah orang yang berhak atas kepemilikan saham 1.100 (Seribu seratus) lembar yang terdaftar atas nama Tergugat 1/Tergugat 3 Intervensi (Morgan giruod) di PT. Gili Development and Rentals, sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar/kekuatan hukum surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" karena hanya merupakan surat pengakuan sepihak yang di buat di bawah tangan, walaupun kami dapat menganalogikan bahwa terhadap surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di jadikan dasar klaim oleh Para Penggugat Intervensi, semua orang dapat membuatnya

Halaman 47 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapanpun di inginkan tergantung kepentingan pihak yang membuatnya dan tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, terlebih lagi di zaman transparansi hukum seperti sekarang ini tidak ada perikatan atau sejenisnya yang di buat tanpa melalui prosedur yang sah dan otentik, terlebih lagi hal yang di perjanjikan adalah hal sangat prinsip dan yang melakukan perikatan tersebut adalah suatu Perusahaan maka sangat mustahil untuk tidak di lakukan pembukuan secara Notarill, karena para pihak pasti memahami konsekuensi hukum terhadap Perjanjian di bawah tangan dibandingkan dengan Perjanjian yang di buat secara otentik; Bahwa dengan tidak di buatnya perjanjian secara otentik terhadap hal yang sangat Prinsip oleh Penggugat Intervensi 1 dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3, maka menjadi pertanyaan besar bagi kami patut diduga terkait dengan adanya motif tertentu yang di rencanakan untuk menggagalkan tuntutan kerugian yang di ajukan Para Penggugat Konvensi terhadap Terguga1/ Tergugat Intervensi 3, terlebih lagi Tergugat Intervensi 2 adalah rekan bisnis dari Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 di Perusahaan Gill Developments Inc ( sebagaimana dapat dilihat doll/ gugatan Para Penggugat Intervensi), yang tentunya antara keduanya telah berkomunikasi secara intens terhadap permasalahan ini termasuk dalam hal menghadapi tuntutan yang di ajukan oleh Para Penggugat Konvensi;

Bahwa surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tidak dapat di jadikan dasar oleh Para Penggugat Intervensi khususnya Penggugat Intervensi 1 untuk secara serampangan menyatakan bahwa saham 1.100 (seribu seratus) lembar yang terdaftar atas nama Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 adalah miliknya dan orang-satu-satunya yang berhak, dikarenakan perjanjian tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai akta Peraihan saham Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 kepada Penggugat Intervensi 1 karena bersifat pengakuan sepihak, di bawah tangan dan tanpa persetujuan dan kesepakatan dari Pemegang saham lainnya di PT. Gill Development and Rentals yang di tuangkan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), serta apa yang telah di lakukan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan yang termuat dalam akta Pendirian Perusahaan di Notaris/PPAT Baiq Lily Caherani, SH dengan No. 22 tertanggal 10 September 2013;

Bahwa sama sekali tidak berdasar hukum doll) gugatan Penggugat Intervensi pada angka 2, bahwa selain surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tidak dibenarkan secara hukum/ tidak sah dengan alasan sebagaimana yang telah kami uraikan pada dalil eksepsi maupun dalil bantahan pada pokok

Halaman 48 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara angka 1 di atas, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi 1 dan 2 selaku pemegang saham, sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terhadap kesepakatan yang telah di buat antara Penggugat 1 Intervensi dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3, bahwa sebagaimana di ketahui bersama Tergugat 1/ Tergugat 3 Intervensi telah banyak merugikan orang lain terutama sekali dalam hal pengelolaan hotel Grand Sunset yang merupakan bidang usaha dari PT. Gili Development and Rentals, dan kemudian secara diam-diam dalam keadaan manajemen perusahaan yang sangat parah serta di banjiri hutang Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 pergi meninggalkan perusahaan hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tidaklah secara serta merta menyebabkan saham milik Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 beralih kepada Penggugat Intervensi 1, hal ini di karenakan perjanjian yang telah dibuat tersebut setelah kami baca dan teliti hanya bersifat perencanaan semata dan belum ada peralihan hak terhadap saham tersebut, dan hingga saat ini saham tersebut masih terdaftar atas nama Tergugat 1/ Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giroud), yang kemudian masih sah secara hukum untuk di jadikan Kompensasi terhadap kerugian Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi 1 dan 2) yang telah di timbulkan akibat Perbuatan Tergugat 1/ Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giroud; ) sebagaimana yang tertuang dalam Posita maupun Petitum gugatan Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi 1 dan 2);

Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Gugatan Intervensi angka 3, bahwa surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" sama sekali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di gariskan dalam Pasal 1320 KUHperdata balk terhadap syarat subyektif maupun syarat obyektifnya, syarat subyektif yang tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut dapat tergambar dari perilaku orang yang membuat Perjanjian yakni Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giroud) yang merupakan subyek hukum dalam surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" merupakan orang yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi 1 dan 2 selaku Pemegang saham di PT. Gill developments and Rentals, kemudian ketika Para Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi 1 dan 2 mau menuntut haknya, secara diam-diam dan tanpa persetujuan pemegang saham lainnya Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 membuat perjanjian dengan pihak lain yakni Penggugat Intervensi 1 yang diduga seolah-olah telah mengalihkan sahamnya di Perusahaan PT. Gill development and rentals kepada Penggugat 1 Intervensi

Halaman 49 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menghindari tuntutan ganti rugi yang di ajukan oleh Para Penggugat Konvesi/Tergugat Intervensi 1 dan 2, dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa maksud /niatan tidak balk dari Terguat 1/Tergugat Intervensi 3 telah tergambar jelas sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subyektif dari ketentuan Pasal 1320 KHPerdata;

Bahwa selain tidak memenuhi syarat Subyektif, surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" juga tidak memenuhi syarat obyektif Pasal 1320 KUHPdata yakni dalam konteks hal yang di perjanjikan antara Penggugat Intervensi 1 dengan Terguga1 /Tergugat Intervensi 3 masih menjadi permasalahan/ dalam status sengketa, hal ini dapat di lihat dari tahun waktu Pembuatan Perjanjian antara Penggugat Intervensi 1 dengan Terguga 1 1/Tergugat Intervensi 3 yakni tanggal 29 Juli 2019, sedangkan permasalahan ini mulai muncul kepermukaan semenjak Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 mengelola perusahaan dengan itikad tidak balk dan menimbulkan kerugian bagi Para pemegang saham lainnya, serta adanya tuntutan agar kerugian tersebut di gantikan oleh Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 baik dibayarkan secara tunai maupun dengan saham yang masih terdaftar atas nama Terguga 1 1/Tergugat Intervensi 3, hingga akhirnya adanya Laporan Pengaduan di kepolisian Daerah NTB (POLDA NTB) Tertanggal 31 januari 2019, artinya bahwa pada saat di buatnya "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" maka sangat jelas status obyek yang di perjanjikan masih menjadi permasalahan antara Pihak Tergugat 1 /Tergugat Intervensi 3 dengan Para penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi 1 dan 2), dengan demikian sangat jelas Perjanjian yang di bust antara Penggugat Intervensi 1 dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320KUHPdata, sehingga gugatan Para penggugat Intervensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa sangat tidak berdasar dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada angka 4 tersebut, bahwa surat"Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019", tidak sama bahkan sangat jauh berbeda dengan Akta Pemindahan Hak atas saham sebagaimana yang telah di uraikan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, balk itu menyangkut prosedur atau tata cara yang sangat berbeda dengan apa yang di amanhkan dalam UU Terseroan Terbatas;

Bahwa sama sekali Para Penggugat Intervensi tidak dapat memahami makna Pasal 56 UU PT secara menyeluruh, dan cenderung melihat aturan tersebut secara sepotong-sepotong untuk membenarkan dalil gugatannya semata, ketika

Halaman 50 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca Peraturan Perundang-undangan maka baca dan pahamiilah secara menyeluruh agar tidak ada kesesatan dalam memahami aturan tersebut, dan harus pub memahami norma yang terkandung dalam peraturan perundang undanganyang dimaksudkan, bahwa perlu kami sampaikan esensi dari suatu findakan pemindahan hak atas saham harus di lihat secara Kumulatif bukan alternative, karena sudah sangat jelas pasal 56 ayat (1) tidak berdiri sendiri namun ada Pasal Lanjutan yakni Pasal 56 Ayat (2) s/d pasal 56 Ayat (5) yang juga mengatur masalah pemindahan hak atas saham yakni menyatakan;

Pasal 56 Ayat (2) " akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikansecara tertulis kepada perseroan dst ayat (5);

Bahwa yang lebih Penting lagi menyangkut masalah Pemindahan hak atas saham wajib melihat dan mengacu pada Pasal 55 UU Perseroan Terbatas yang menyatakan Dalamanggaran dasar ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan" Bahwa dalam anggaran dasar Perusahaan PT. GillDevelopment and Rentals (akta Pendirian Perusahaan di Notaris/PPAT Baiq Lily Caherany,SH) telah di atur secara spesifik terkait dengan pemindahan hak atas saham yakni terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Ayat (2)...dst, ketentuan pasal 5 akta Pendirian Perusahaan PT. Gill Developments and Rentals adalahsebagai berikut;

Ayat (I). " semua saham yang di dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama;Ayat (2). " yang boleti memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 7 anggaran dasar Perusahaan PT. Gill Development and Rentals (akta Pendirian Perusahaan di Notaris/PPAT Baiq Lily Caherany,SH) dijelaskan terkait pemindahan hak atas saham sebagai berikut;

Pasal 7 ayat (1). Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang di tanda tangani oleh yang memindahkan dan menerima pemindahan atau kuasanya yang sah; Ayat (2) "pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahuakn kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut;- Ayat (3) "Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan

dari instansi yang berwenang, jika peraturanperundang-undangan mensyaratkan hal tersebut...dst;Bahwa berdasarkan uraian beberapa aturan tersebut di atas, baik aturan dalam UU Perseroan Terbatas maupun dalam ketentuan yang termuat di Anggaran Dasar/ Akta Pendirian Perusahaan, terhadap surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di buat antara Penggugat

Halaman 51 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 dengan Tergugat 1/ Tergugat Intervensi 3 sama sekali tidak masuk klasifikasi adanya peralihan saham, baik dari persyaratan maupun prosedur Pemindahan hak atas saham, sehingga tidak pernah ada peralihan saham dari Tergugat 1/ Tergugat Intervensi 3 kepada Penggugat Intervensi 1, serta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019";

Bahwa yang paling penting harus di pahami adalah, terkait penerapan Pasal 5 Ayat 2 Anggaran Dasar dalam akta Pendirian perusahaan yang menyatakan " yang bole) memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia" sebagaimana kita ketahui bersama dan bahkan sudah di akui oleh Para penggugat Intervensi dalam gugatannya, menyangkut status perusahaan Penggugat Intervensi 1 yakni "KRR Aps"di jelaskan dalam gugatannya pada Hataman 1 menyatakakan "KRR Aps"adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Denmark, sehingga ketika di benturkan dengan aturan yang di sebutkan di atas maka sangat jelas Perusahaan "KRR Aps" dan/atau Penggugat Intervensi 1 tidak boleh memiliki aupun mempergunakan saham di Perusahaan PT. Gili Development and Rentals sehingga implikasi hukumnya adalah surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tidak sah dan/atau batal demi hukum ( Null and Void) ;

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Intervensi pada angka 5 tersebut, bahwa perlu kami tanggapi kembali terkait masuknya Penggugat Intervensi 2 dalam perkara Aquo adalah tidak sah mewakili perusahaan Gili development Inc,dikarenakan tidak tercatat sebagai Direksi di Perusahaan tersebut, berdasarkan UU PT yang boleh mewakili perusahaan di luar maupun di dalam perisdangan adalah terbatas pada Direksi bukan pemegang saham sebagaimana yang di lakukan Penggugat 2 Intervensi dalam perkara Aquo;

Bahwa suatu hal yang pantas dan wajar serta tidak bertentangan dengan aturan hukum manapun ketika Para Penggugat. Konvensi/Tergugat Intervensi 1 dan 2 menjadikan perusahaan Gill Development Inc obyek tuntutan kompensasi terhadap kerugian yang di alami Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi 1 dan 2 atas perbuatan Tergugat 1/ Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giroud) yang merupakan Direktur sekaligus pemilik Gili Development Inc yang notabennya adalah salah satu pemegang saham di PT. Gili Development and Rentals sebanyak 1.550 (seru lima ratus lima puluh) lembar saham;

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada angka 6 merupakan dalil yang sifatnya pengulangan dari dalil gugatan Para Penggugat Intervensi angka 1, yang telah kami tanggapi sebelumnya dan mohon di jadikan

Halaman 52 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan untuk menanggapi doll pada point ini, serta pada prinsipnya kami menolak dengan tegas terhadap dalil yang di ajukan Para Penggugat Intervensi dalam perkara Aquo;

Bahwa sama sekali tidak benar apa yang menjadi dalil gugatan para Penggugat Intervensi pada angka 7 tersebut, semata-mata apa yang di uraiakn Para Penggugat Intervensi merupakan pembenaran sepihak terhadap yang telah di lakukannya, serta Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi 1 dan 2 tidak benar pernah mendapatkan pemberitahuan secara resmi terkait dengan adanya surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat Intervensi, dan merupakan suatu hak yang tidak boleh di halangi siapapun terkait dengan upaya Para penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi 1 dan 2 untuk mendapatkan haknya yang telah di rugikan oleh Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 (Morgan Giro ud) dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Intervensi pada angka 8 dan 9 adalah sangat megada- ada dan tidak benar sama sekali, bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal alasan par() Penggugat Intervensi, sama sekali tidak ada dasar atas alas hakterh,,drip schr,rn -4i PT.Rentals, bagaimana mungkin secara tiba-tiba tanpa dikenal dan diketahui oleh Para Penggugat Konvensi/Terauaat intervensi 1 dan 2, Para Penggugat intervensi rnenyatakan ingin menyelesaikan kepemilikan saham,pembagian deviden dli, justeru sangat tidak masuk akal bagi kami terhadap dalil pada point ini, dan kami mohon yang mulia majelis hakim untuk menoiaknyarnerixyiangkut dal ii gugatan Para lpangguegat Intervensiangka 10 dan 11 tersebut, pada prinsipnya telah di tuangkan dalam Putusan seta terton000l 08 September 2020 yono mengabulkan permohonan Pemohon intervensi, namun terhadap Putusan sela yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, pada intinya Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi 1 dan 2 sangat berkebarafan, dikarenakan tidak mempertimbangkan hai-hat prinsip seperti legal standing/ kapasitas para Penggugat Intervensi dll yang kemudian akan karnilanjuti cialarn proscs scianiunta;

Bahwa berdasorkon dolil eksepsi don jawaban Tergugat intervensi 1 dan 2 yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenanmenjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM PERKARA POKOK;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 53 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya sebagaimana yang tertuang dalam Petitum Gugatan;

Membebankan biaya Perkara yang timbul kepada Para Tergugat;

H. DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi 1 dan 2 Seluruhnya ;

Menyatakan Para Penggugat intervensi tidak memiliki Legal Standing;

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI 4:

I. DALAM EKSEPSI

BERGABUNGNYA PARA PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA Aquo DI DASARI PROSES YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA;

Bahwa dalam ketentuan Hukum Perdata baik hukum formil maupun materillnya memang tidak secara tegas mengatur terkait dengan Gugatan Intervensi, namun dalam ketentuan Pasal 279 RV menyebutkan "barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (voeging), (tussenkomst)... dst", atas dasarPasat inilah sebagai acuan adanya suatu Gugatan Intervensi dalam praktekberacara dalam perkara Perdata di Indonesia;

Bahwa dalam tertib Paraktek beracara di Pengadilan, Gugatan Intervensi merupakan ruang yang di berikan kepada pihak yang merasa haknya dirugikan dan atau sedang di sengketakan oleh pihak lain di Pengadilandengan beberapa ketentuan yang harus di penuhi terlebih dahulu sebagai syarat muttak pihak yang merasa berkepentingan tersebut sehingganantinya dapat di pertimbangkan untuk ikut bergabung sebagai pihak datam perkara yang sedang berjatan;

Bahwa berdasarkan Praktek beracara dan tertib administrasi di Pengadilan, maka Pihak yang kiranya mau mengajukan Gugatan Intervensi terlebihdahulu harus mendaftarkan gugatan dan surat kuasa khusus (apabila pihaktersebut menggunakan kuasa) seperti pendaftaran gugatan pada umumnya untuk deregister di Pengadilan, selain itu yang lebih penting lagi adalahberdasarkan Praktek Beracara datam perkara perdata maka terhadapPermohonan gugatan Intervensi tersebut di berikan kesempatan kepada para pihak datam perkara pokok untuk menanggapi Permohonan Gugatan Intervensi tersebut secara tertulis sehingga atas dasar Permohonan gugatan Intervensi, Tanggapan dari Para Pihak datam perkara pokok, dan bukti permutaan yang di ajukan oteh

Halaman 54 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi maka selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan apakah Permohonan gugatan Intervensi tersebut di kabulkan atau tidak, yang nantinya hat tersebut di bacakan datam sidang terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan Putusan Seta, bahwa prosedur inith yang setama diterapkan dalam praktek peradilan Perdata di seluruh Indonesia ;

Bahwa dalam Perkara Aquo dapat ditemukan adanya suatu prosedur yang tidak sah dan tidak benar serta bertentangan dengan Praktek Hukum AcaraPerdata di Indonesia datam hal diterimanya para Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara Aquo, bahwa sekitar pada tanggal 1 September 2020 datang menghadap di persidangan pihak yang mengakuberkepentingan terhadap perkara Aquo (Para Penggugat Intervensi/Kuasanya) dan meminta untuk menggabungkan dirinya dalam perkara ini, datam hal demikian yang mulia majelis hakim menerima berkas-berkas yang di ajukan oteh Para Penggugat Intervensi antara lain, Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi, Surat Kuasa Khusus dan Bukti Permutaan berupa surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" ( berkas-berkas yang di ajukan tersebut tanpa pernah di daftarkan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram); Bahwa yang mulia majelis hakim pada saat itu, hanya mempertlihatkan berkas yang di ajukan Para Penggugat Intervensi di persidangan dan menanyakan kepada Pihak Para Penggugat dan Tergugat II menyangkut keberadaan Para Penggugat Intervensi tanpa memberikan/ membukakan kesempatan Para Pihak dalam perkara pokok untuk menanggapi secara tertulis terhadap permohonan Para Penggugat Intervensi tersebut, sehingga akibat dan peristiwa itu sangat berpengaruh terhadap Putusan Seta yang di keluarkan yang mulia majelis hakim terkait kelayakan dan kepantasan Para Penggugat Intervensi masuk sebagai pihak datam perkara Aquo;

Bahwa sebagai contoh kecil saja, bagaimana mungkin yang mulia mempertimbangkan Penggugat Intervensi II dapat tergabung sebagai pihak datam perkara aquo, yang dimana faktanya adatah Penggugat Intervensi II bukan merupakan orang yang berhak mewakiti suatu perusahaan di persidangan secara hukum Indonesia yakni khususnya Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas yang secara tegas mengatur siapa saja yang bisa mewakili perseroan di datam maupun di luar persidangan, datam hat hanya Direksi yang dapat mewakiti Perusahaan di Persidangan setelah kami cermati ternyata Penggugat Intervensi 2 datam perkara ini bukannya bertindak atas nama Direksi metainkan selaku Pemegang saham ;

Halaman 55 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami mohon yang mutia majetis hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi di totak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT INTERVENSI (GEMIS AANHOEDARMIGHEID);**

Bahwa dalam surat gugatan penggugat intervensi, Para Penggugat Intervensi keliru menarik Tergugat Intervensi IV, dikarenakan Tergugat Intervensi IV datam Perkara a qou tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat Intervensi dan bahkan di dalam surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di uraikan oteh Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi III sama sekati tidak melibatkan Tergugat Intervensi IV sehingga sejatinya Gugatan Intervensi yang di ajukan oteh Para Penggugat Intervensi harus di Totak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H Datam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan "...terhadap surat gugatan yang salah sasaran pihak yang digugat (Gemis aanhoedarmigheid) mengakibatkan "Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard);

Bahwa berdsarkan hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan terbukti dalit eksepsi Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4 datam perkara ini sehingga tetah setayaknya yang mutia majetis hakim untuk menyatakan menotak gugatan Intervensi dan Para Penggugat Intervensi seluruhnya atau menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima;

**PENGGUGAT INTERVENSI 1 dan 2 BUKAN ORANG YANG BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN DIRI SEBAGAI TUSSENKOMST;**

Bahwa Para Penggugat Intervensi bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Intervensi Kepada Para Tergugat Intervensi, dikarenakan para Penggugat intervensi tidak mempunyai Alas Hak yang jelas terhadap kepemilikan saham pada perusahaan "PT. GILT DEVELOPMENT AND RENTALS". Bahwa terhadap orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan, M. Yahya Harahap S.H., di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (Hal. 111-136) mengatakan bahwayang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat menyebabkan gugatan

Halaman 56 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Cacat Formil dan oteh sebab itu Gugatan tidak dapat diterima".Bahwa terhadap adanya surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya, tidaklah secara serta merta membuat Para penggugat Intervensi khususnya Penggugat Intervensi 1 selaku pemilik sah terhadap total 1.100(seribu seratus) lembar saham terdaftar atas nama Morgan Giroud (Tergugat 1 /Tergugat Intervensi III) dikarenakan proses tersebut tidak sah, tidak benar dan bertentangan dengan UU PT dan Anggaran dasar Perusahaan yang tertuang dalam akta Pendirian Perusahaan di buat di Notaris/PPAT Baiq Lily Chaerani, SH, adapun yang menyebabkan ktaim sepihak dan Penggugat Intervensi 1 tersebut adalah sebagai berikut;

Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) s/d Ayat (5) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) telah secara tegas dan jelas mengatur terkait dengan Pemindahan hak atas saham di suatu perusahaan, dikaitkan dengan surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di ajukan Para Penggugat Intervensi sebagai dasar gugatannya maka dapat di pastikan surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" bukanlah merupakan akta pemindahan saham atau sama sekali tidak dapat di kategorikan sebagai akta pemindahan saham, serta surat perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah di gariskan dalam ketentuan pasal 56 Ayat 1 s/d 5 UU PT, selain itu dalam Anggaran Dasar Perusahaan juga tidak di benarkan kepemilikan atau peralihan saham ke Perusahaan/badan hukum asing sebagaimana yang di jelaskan Pada pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar dalam akta pendirian perusahaan yang di buat di Noatris/PPAT Baiq Lily Chaerani, SH sehingga apa yang di buat antara Penggugat Intervensi 1 dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 adalah tidak benar, tidak sah dan bertentangan dengan hukum di Indonesia Bahwa begitu pula dengan kapasitas/ legalitas Penggugat Intervensi II yang tidak sah bertindak mewakili perusahaan Gili Development Inc, di karenakan bukanlah menjabat sebagai salah satu Direksi Perusahaan Gili Development Inc dan dalam perkara Aquo Penggugat Intervensi II secara tegas dalam gugatannya menyatakan bahwa keberadaanya dalam perkara Aquo atas dasar sebagai pemegang saham Gill Development Inc What dan teliti kembali Gugatan Para Penggugat Intervensi); Bahwa berdasarkan Undang -Undang Perseroan Terbatas (PT) di jetaskan bahwa yang berhak mewakili perusahaan di tuar maupun di dalam persidangan adalah Direksi perusahaan tersebut, dan tidak di jetaskandalam UU PT bahwa pemegang saham dapat mewakili perusahaan di persidangan, sehingga sangat

Halaman 57 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jetas dan nyata bahwa Penggugat Intervensi II tidak sah atau tidak legal bertindak atas nama Gili Development Inc oleh karenanya gugatan Para Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat di terima atau ditolak seluruhnya; Bahwa berdasarkan pemaparan di atas maka sudah dapat di pastikan Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara Aquo dan kami mohon kepada yang mulia majetis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para penggugat Intervensi;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan jawaban Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4 dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat 2/ Tergugat Intervensi 4 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan;

Bahwa tidak benar Pemohon/Penggugat Intervensi 1 adalah satu-satunya pihak yang berhak dan berkepentingan atas kepemilikan total 1.100 (seribu seratus) lembar saham terdaftar atas nama Morgan Giroud (Tergugat 1/Tergugat Intervensi III), bahwa Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4 selaku Komisaris perusahaan PT. Gili Development & Rentals tidak pernah mengetahui dan tidak membenarkan adanya surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di buat antara Penggugat Intervensi 1 dengan Tergugat I / Tergugat Intervensi III, selain itu surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" adalah merupakan surat di bawah tangan yang sangat diragukan keabsahannya dan bersifat subyektif serta sama sekali surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" bukan merupakan akta Pemindahan hak atas saham sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas (PT) ;

1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat Intervensi pada point 2 tersebut, pada intinya adalah surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku, baik di Internal perusahaan maupun Peraturan yang ada di Republik ini, selain itu terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat 1 Intervensi dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan dan para pemegang saham lainnya termasuk Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4 selaku komisaris di perusahaan PT. Gili Development and Rentals, karena apapun yang terjadi di Perusahaan haruslah sepengetahuan Komisaris;

Halaman 58 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sangat tidak benar dan tidak mendasar dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada Point 3 dan 4, sangat jelas surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, hal ini dikarenakan terhadap perjanjian yang di buat oleh Penggugat 1 Intervensi dengan Tergugat 1/Tergugat Intervensi 3 tidak memenuhi syarat sahny suatu Perjanjian baik dan subyek maupun obyek yang di perjanjiakan;

Bahwa begitu juga terhadap dalil Para Penggugat Intervensi pada angka 4, sama sekali merupakan pembenaran semata dan Para Penggugat Intervensi tidak membaca ketentuan Pasal 56 UU PT secara menyeluruh dan utuh, sangat terlihat jelas Para penggugat Intervensi hanya mengutip bagian Pasal secara sepotong - sepotong, bahwa perlu di ketahui menyangkut persoalanpemindahan hak atas saham di atur secara spesifik dalam ketentuan pasal 55 dan 56 Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa secara garis besar ketika pemegang saham mau mengalihkan sahamnya atau pihak lain membeli saham di suatu perusahaan harus tunduk Pada Pasal-pasal yang telah kami sebutkan di atas, dalam perkara Aquo surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tidak dapat di kategorikan sebagai akta Pemindahan hak atas saham, dikarenakan tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan dalam Pasal 55 dan pasal 56 Ayat (1) s/d (5) selain itu yang lebih penting lagi adalah surat "PerjanjianPenyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" tidak sejalan dengan apa yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan yakni Pasal 5 dan pasal 7 yang telah menguraikan secara jelas dan tegas terkait dengan Pemindahan Saham;

Bahwa terhadap bunyi/isi terhadap ketentuan Pasal-Pasal yang telah kami sebutkan di atas, tidak perlu kami uraikan karena akan kami ajukan sebagai Bukti dalam perkara ini, sehingga dapat di jadikan acuan/dasar bagi yang mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

3. Bahwa tidak benar terhadap poin 5 Gugatan dad Penggugat Intervensi 2 (Claus Lodahl Mikkelsen) yang menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang saham pada Gili Development Inc sehingga dengan adanya gugatan dalam perkara pokok mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Intervensi 2, bahwa terhadap hat tersebut telah kami tanggapi pada bagian dalil eksepsi di atas yang pada intinya adalah Penggugat Intervensi 2 bukanlah orang yang berhak mewakili perusahaan Gili Development Inc dalam perkara Aquo;

4. Bahwa sangat tidak benar apa yang di uraikan oleh Para Penggugat Intervensi di dalam Gugatan Intervensi yang di ajukan pada point 6, yang mengatakan

Halaman 59 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Intervensi merupakan pihak satu-satunya yang berhak dan berkepentingan atas kepemilikan 1.100 (seribu seratus) lembar saham atas nama Morgan Giroud (Tergugat 1/Tergugat Intervensi III), bahwa terhadap surat "Perjanjian Penyelesaian tertanggal 29 Juli 2019" yang di buat tersebut sama sekali tidak sah dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan juga dengan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada angka 7 menurut Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4 tidak perlu di tanggapi terlalu mendalam karena hal tersebut merupakan Upaya dari Para Penggugat Intervensi untuk masuk di dalam perkara ini, namun demikian terhadap dalil gugatan Para Penggugat Intervensi kami nyatakan tidak benar, di karenakan sama sekali tidak ada satupun tindakan/perbuatan yang menyatakan pernah terjadi peralihan saham anatara Penggugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi III, serta tindakan tersebut tidak pernah kami ketahui sebagai bagian dari pemegang saham maupun selama menjabat sebagai Komisaris perusahaan PT. Gili Development And Rentals;

6. Bahwa terhadap dal gugatan Para Penggugat Intervensi point 8 dan 9, tidak perlu kami tanggapi terlalu mendalam di karenakan secara prinsip bukan di tujukan kepada Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4, namun perlu di sampaikan adalah sangat tidak benar dan tidak mendasar alasan yang di sampaikan para Penggugat Intervensi, selama ini sepengetahuan kami Tergugat 2/ Tergugat Intervensi 4 sama sekali tidak pernah ada komunikasi yang di sampaikan oleh Para Penggugat Intervensi khususnya Penggugat Intervensi 1 terkait dengan permasalahan saham dan pembagian deviden, padahal Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4 selaku yang menjabat sebagai Komisaris Perusahaan semestinya harus mengetahui hal tersebut;

10. Bahwa terkait dengan dalit gugatan Intervensi pada poin 10 s/d 11 sebagaimana di uraikan oleh Para Penggugat Intervensi, Tergugat 2/Tergugat Intervensi 4 tidak akan menanggapinya terlalu dalam karena terhadap hal ini telah di putus dalam Putusan seta dan telah kami tanggapai pula dalam dalit eksepsi pada point kesatu di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya tersebut telah dijawab oleh pihak Para Tergugat Intervensi setelah ditelaah dengan

Halaman 60 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, jawaban Para Tergugat Intervensi mengandung Eksepsi yang akan dipertimbangkan dahulu berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat Intervensi telah mengemukakan eksepsi tentang beberapa hal diantaranya :

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Intervensi Tidak Sah;
2. Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi atau geniis aanhoedanigheid);
3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS AMU KABUR (OBSCURE LIBE) BERGABUNGNYA PARA PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA Aquo DI DASARI PROSES YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA;
4. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT INTERVENSI (GEMIS AANHOEDARMIGHEID);
5. PENGGUGAT INTERVENSI 1 dan 2 BUKAN ORANG YANG BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN DIRI SEBAGAI TUSSENKOMST;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Intervensi Tidak Sah;

Menimbang, bahwa adanya pemberi dan penerima kuasa khusus adalah sebuah perikatan yang dibangun berdasarkan atas pemberi dan penerima, meskipun dalam hal ini para praktisi bersilang pendapat tentang apakah kuasa khusus bersifat ikatan sepihak atau ikatan timbal balik. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat terhadap pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pasal 147 ayat (1) R.B.g menyebut syarat pokok yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau jika Pihak Materil hadir di muka sidang dapat memberikan kuasa melalui pernyataan lisan. Bahwa Pada awalnya surat kuasa untuk beracara dapat dibuat secara sederhana sebagaimana disebut dalam Pasal 147 (1), Pasal 142 (1) dan pasal 144 (1) namun sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat sederhana seperti itu kurang tepat. Maka disempurnakan dengan SEMA secara kronologis sbb: SEMA No 2 Tahun 1959,

Halaman 61 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 1959, dalam sema ini mensyaratkan surat kuasa khusus sbb:Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan, Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak. Paling tidak menyebut jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli .Bahwa Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya maka; surat kuasa cacat formil dan dengan sendrinya surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang merupakan SEMA terakhir yang mengatur tentang surat Kuasa mengatur Syarat kuasa khusus terdiri dari:Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan, Menyebut kompetensi relative, Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa jika syarat surat kuasa khusus seperti dibahas di atas dihubungkan dengan surat kuasa dalam perkara ini yang diajukan oleh Pihak Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat Intervensi) maka setelah dicermati telah memenuhi syarat surat kuasa Kuhus sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku, sedangkan terkait dengan adanya keberatan Tergugat Intervensi tentang Penggugat Intervensi tidak mempunyai kapasitas dalam memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Perusahaan karena Penggugat Inteverisi bukan merupakan pemegang saham adalah hal yang berbeda karena yang dimaksud dalam pembeir dan peneima kuasa adalah dalam kontek untuk beracara di pengadila bukan dalam kontek mewakili perusahaan sehingg dengan demikian eksepsi Tergugat ke 1 dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi atau geniis aanhoedanigheid)

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi mengemukakan dalam eksepsinya tentang adanya kesalahan orang yang digugat oleh Penggugat Intervensi karena Penggugat dan Tergugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum, bahwa jika dicermati memang Penggugat inteversi tidak memiliki hubungan hukum khususnya dengan Tergugat Intervensi namun demikian oleh karena Penggugat Intervensi memiliki hubungan hukum dengan salah satu Tergugat Intervensi /Tergugat I Konpensasi dan hal tersebut tentunya terkait dengan hukubungan hukum antara Tergugat I Konpensasi dan Penggugat Intervensi serta obyek dalam perkara ini adalah tentang saham yang ada indikasi dimiiki oleh Penggugat Intervensi atas peralihan hak, maka menurut Majelis Hakim dalam gugatan Penggugat Inteverisi tidak mengandung adanya eror in persona, sehingga eksepsin Tergugat Intervensi ditolak;

Halaman 62 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



Ad.3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURE LIBE)  
BERGABUNGNYA PARA PENGGUGAT INTERVENSI DALAM PERKARA Aquo  
DI DASARI PROSES YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA  
PERDATA:

Menimbang, bahwa **Syarat** suatu surat gugata mengacu pada **Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")**. Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat:

**a. Identitas para pihak**

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

**b. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*)** yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*);
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);

**c. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie*) atau petitum:**

- 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
- 2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:
  - i. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
  - ii. Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktik, permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan, namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan (permohonan tersebut, *editor*);

Menimbang, bahwa jika syarat suatu gugatan sebagaimana di bahas di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat Intervensi maka menurut Majelis surat gugatan tersebut telah mengandung semua unsur sehingga tidak ada kekaburan di dalamnya sehingga ekspesi poin ini juga dinyatakan ditolak;

Halaman 63 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





Ad.4. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT INTERVENSI (GEMIS AANHOEDARMIGHEID);

Ad.5. PENGGUGAT INTERVENSI 1 dan 2 BUKAN ORANG YANG BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN DIRI SEBAGAI TUSSENKOMST;

Menimbang, bahwa mengenai Eksespi Para Tergugat Intervensi selebihnya yakni poin ke – 4 dan ke-5 Majelis memandang telah dibahas dalam Putusan sela perkara ini atas adanya Permohonan menjadi pihak dalam perkara ini sebagaimana diajukan oleh Pemohon /Penggugat Intervensi dan di dalamnya telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan Permohonan Pemohon Intervensi diterima, maka Eksespi ke-4 dan ke-5 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat kompensasi dalam bentuk tidak melibatkan pihak Penggugat dalam pengurusan perseroan yang mana Pihak Penggugat Penggugat Intervensi adalah salah satu pemegang saham berdasarkan peralihan saham dari pihak Tergugat I kompensasi ;

Menimbang, bahwa yang oleh karena itu dalam perkara harus dibuktikan apakah benar Penggugat Intervensi adalah pemegang saham berdasarkan pengalihan hak karena jual beli dari Tergugat I Kompensi dan apakah benar Para Penggugat dan Tergugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan pihak Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh para Tergugat Intervensi maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat intervensi telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya terkecuali bukti PI-2a, PI-2b, PI-2c yang tidak ada aslinya masing-masing berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Penyelesaian/settlement Agreement, tertanggal 29 Juli 2019 antara Katrine Rabjerg Rasmussen dan Morgan Girouard, diberi tanda bukti : PI-1;

Halaman 64 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Saham Umum/Sertifikat Kepemilikan Saham (sertifikat Nomor 2) pada Perusahaan Kanada Gili Development Inc, diberi tand bukti : PI-2a;
3. Foto copy Surat Saham Umum/Sertifikat (sertifikat Nomor 3) pada Perusahaan Kanada GILI DEVELOPMENT INC, diberi tanda bukti : PI-2b;
4. Foto copy Surat Saham Umum/Sertifikat Kepemilikan Saham (Sertifikat Nomor .8) pada Perusahaan Kanada GILI DEVELOPMENT INC, diberi tanda bukti : PI-2c;
5. Foto copy Surat Tanggapan/Pemberitahuan tertanggal 10 November 2020, diberi tanda bukti : PI-3;
6. Foto copy Print Out Profil Perusahaan Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI yang domohonkan oleh Gusti Ngurah Premana, S.T, S.H, Mkn, diberi tanda bukti PI-4a;
7. Foto copy Print Out Profil Perusahaan Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI yang domohonkan oleh Desy Eka Widyantari, diberi tanda bukti PI-4b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis memandang untuk bukti bukti PI-2a, PI-2b, PI-2c, oleh karen tidak diajukan aslinya maka tidak bukti tersebut hanya dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi yaitu alat bukti surat PI-1 sampai dengan PI 4 Majelis memandang Penggugat intervensi dapat membuktikan bahwa ada peralihan saham dari Tergugat I kompensasi kepada Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam salah satu dalil Posita mengatakan jika peralihan saham dari Tergugat I Kompesi kepada Penggugat Intervensi telah dilakukan sesuai dengan dengan prosedur hukum yang berlaku, namun demikian terlepas dari pertimbangan tentang adanya peralihan saham tersebut akan dipertimbangkan apakah peralihan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perseroan didirikan berdasarkan suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri yang lain, maka pendirian perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Kesatu yakni tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319), Bagian Kedua yakni tentang syarat-syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga yakni tentang akibat dari perjanjian (Pasal 1338-1341);

Halaman 65 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para pendiri perseroan tersebut pada awal pendirian melakukan penyeteroran modal kedalam kas perseroan yang terbagi dalam bentuk saham, oleh karena itu para pendiri atau pemilik perseroan tersebut disebut juga sebagai para pemegang saham. Saham inilah yang merupakan suatu tanda bukti atau bukti kepemilikan atau penyertaan modal seseorang atau suatu badan hukum dalam perseroan tersebut. Walaupun dikatakan sebagai suatu tanda bukti, namun saham dapat mempunyai suatu bentuk fisik yakni berupa selembar kertas atau sertifikat, dapat juga saham tersebut tidak mempunyai bentuk fisik, jadi hanya berupa account atas nama pemegang saham atau dapat juga dibuktikan dengan akta notaris. Berdasarkan kepemilikan sahamnya perseroan terbatas dapat dibagi kedalam beberapa kategori seperti perseroan tertutup, perseroan publik dan Perseroan Terbuka (Tbk.);

Menimbang, bahwa sedangkan pemindahan hak atas saham Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 57 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan mengenai adanya kewajiban untuk menawarkan kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya dan/atau adanya keharusan meminta persetujuan dari Organ Perseroan, dapat diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pada umumnya pelaksanaan jual beli saham dalam Perseroan diharuskan dalam anggaran dasar untuk meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengalihkan saham dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang lain atau yang baru;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai denganketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak", maka setelah diperoleh persetujuan untuk pemindahan hak atas saham dari Rapat Umum Pemegang

Halaman 66 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham perseroan harus dilanjutkan dengan akta pemindahan hak seperti misalnya dalam hal pemindahan hak dilakukan dengan jual beli, maka harus dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli. Untuk pembuatan akta tersebut dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa "Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan".Setelah hal-hal tersebut dipenuhi, maka kemudian perubahan pemegang saham dalam perseroan tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri.Disamping kewajiban untuk membuat akta jual beli tersebut terdapat prosedur-prosedur lain yang wajib dipenuhi;

Menimbang, bahwa jika syarat syarat peralihan saham menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dibahas di atas dihubungkan dengan adanya peralihan saham yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini maka sesuai dengan bukti yang diajukan menurut hemat Majelis Hakim Penggugat intervensi tidak dapat membuktikannya karena dalam pembuktian dengan surat Penggugat tidak dapat membuktikan jika prosedur peralihan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diantara yang mensyaratkan : keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa seharusnya Tegugat I kompensasi dalam melakukan peralihan saham miliknya harus terlebih dahulu menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat I kompensasi selau pemegang saham, demikian juga mengenai syarat lainnya tidak dipenuhi sehingga dengan demikian maka peralihan hak tersebut tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa di atas telah disinggung mengenai suatu Perseroan yang didirikan atas dasar suatu perjanjian antara satu pendiri dengan pendiri lainnya, oleh karen itu perlu kiranya dibahas mengenai perjanjian pada umumnya dengan mengacu pad Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa syarat sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya suatu persetujuan adalah sah jika telah memenuhi syarat-syarat sah suatu persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 67 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat pertama disebut dengan syarat subyektif yang mana tidak terpenuhinya syarat sepakat dan cakap akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan tidak terpenuhinya unsur hal tertentu dan sebab yang halal menjadikan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum, yang mana membuat kedudukan para pihak dalam kondisi seolah-olah tidak ada perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata: *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, *atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang*. *Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*;

Menimbang, bahwa merujuk pada dua peraturan di atas, jika perjanjian kerja sama yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata secara kolektif, maka perjanjian tersebut haruslah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang berarti masing-masing pihak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa jika alasan perjanjian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan adanya peralihan saham dari Tergugat I Kompensi kepada Pihak Penggugat intervensi yang dibuat atas dasar perjanjian (karena dibuat dan dihadapan Notaris), maka perjanjian tersebut menurut hemat Majelis bertentangan dengan unsur obyektif suatu perjanjian yakni sebab yang halal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata sehingga dengan demikian kesepakatan tersebut dipandang tidak pernah ada karena telah bertentangan dengan pasal 55 sampai dengan pasal Pasal 57 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 68 dari 71 Putusan

Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, Para Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara nihil;

Memperhatikan Pasal Pasal 1365 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 279 Rv, Pasal 145, 149 dan 153 Rbg, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat-I untuk membayar tunai, seketika kerugian Para Penggugat secara Morril sebesar Rp.200.000.000 (duaratus juta rupiah) dan kerugian Materill sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018, sampai kerugian tersebut di bayar lunas terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Hukum obyek yang di mohonkan sita jaminan dalam perkara ini yaitu:
  - a) Saham Tergugat-I Pribadi sebanyak 1.100 (Seribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal US\$.110.000 (Seratus sepuluh Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;
  - b) Saham Gili Developments INC (merupakan Perusahaan milik Tergugat-I) adalah sebanyak 1.550 (Seribu Lima Ratus Lima Puluh ) lembar saham dengan nilai nominal US\$.155.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp.1.550.000.000. (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di PT. Gili Developments and Rentals yang berkedudukan di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, Untuk diserahkan dan/atau dialihkan secara serta merta kepada Para Penggugat untuk kemudian di gunakan sebagai Pengganti kerugian yang di alami Para

Halaman 69 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat dari Perbuatan Para Tergugat, yang Pembagiannya di lakukan melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS);

5. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah PERKARA INTERVENSI Rp.5.126.500,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

DALAM INTERPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Intervensi Untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya Perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa Tanggal 2 Februari 2021 oleh kami MUSLIH HARSONO,S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, HIRAS SITANGGANG, S.H.M.M dan MAHYUDIN IGO, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi pula oleh TASWIJIYANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Intervensi dan Tergugat I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HIRAS SITANGGANG, S.H.M.M

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H

Halaman 70 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDIN IGO, S.H

PANITRA PENGGANTI

TASWIJAYANTI, S.H

Perincian Biaya :

1. Materai .....	:	Rp.	10.000.00,-
2. Redaksi .....	:	Rp.	10.000.00,-
3. Sumpah .....	:	Rp.	10.000.00,-
4. Proses.....	:	Rp.	50.000.00,-
5. PNBP .....	:	Rp.	80.000.00,-
6. Panggilan .....	:	Rp.	2.476.500.00,-
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp.	2.490.000.00,-
Jumlah .....	:	Rp.	5.126.500,00;

( lima juta seratus duapuluh enam ribu lima ratus rupiah )

Halaman 71 dari 71 Putusan

Nomor:76/Pdt.G/2020/PN.Mtr